



NO: 434/IAT-U/SU-S1/2024

IMPLIKASI BAHAYA JUDI ONLINE TERHADAP KESEHATAN MENTAL DAN MORAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

RINA YUNIWATI
NIM: 12030225448

Pembimbing I
Syahrul Rahman, MA.

Pembimbing II
Dr. Hj. Fatmah Taufik Hidayat, Lc. MA.

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H./2024 M.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 P.O.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Implikasi Bahaya Judi Online Terhadap Kesehatan Mental Dan Moral Dalam Perspektif Al-Qur'an"

Nama : Rina Yuniwati
NIM : 12030225448
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 18 Desember 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Desember 2024



Dr. H. Jamaluddin, M. Us
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Sekretaris/Penguji II

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.A.
NIP. 19700617 200701 1 033

Dr. Hj. Fatmah Taufik Hidayat, Lc., M.A
NIK. 130321005

MENGETAHUI

Penguji III

Penguji IV

Dr. H. Khairunnas Jamal, M.A
NIP. 19731105 200003 1 003

Drs. Saifullah, M.Us
NIP. 19660402 199203 1 002

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Syahrul Rahman, MA.

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama

: Rina Yuniwati

NIM

: 12030225448

Program Studi

: Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

Judul

: Implikasi Bahaya Judi Online Terhadap Kesehatan Mental Dan Moral Dalam Perspektif Al-Qur'an

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 23 Oktober 2024

Pembimbing I

Syahrul Rahman, MA.

NIP. 198812202022031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Hj. Fatimah Taufik Hidayat, Lc. MA.
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	: Rina Yuniwati
NIM	: 12030225448
Program Studi	: Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Judul	: Implikasi Bahaya Judi Online Terhadap Kesehatan Mental Dan Moral Dalam Perspektif Al-Qur'an

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 23 Oktober 2024
Pembimbing II

Dr. Hj. Fatmah Taufik Hidayat, Lc. MA
NIK. 130321005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rina Yuniwati

NIM : 12030225448

Tempa/Tgl. Lahir : Talang Mulya, 20 Juni 2002

Fakultas : Ushuluddin

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Implikasi Bahaya Judi Online Terhadap Kesehatan Mental Dan Moral Dalam Perspektif Al-Qur'an

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang penulis tulis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada skripsi yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau terbukti adanya plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 18 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan,



RINA YUNIWATI
NIM. 12030225448




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

"Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkan ku tidak akan pernah menjadi takdir ku, dan apa yang ditakdirkan untuk ku tidak akan pernah melewatkan ku"

(Umar bin khattab)



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala hidayah dan pertolongan-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***"Implikasi Bahaya Judi Online Terhadap Kesehatan Mental Dan Moral Dalam Perspektif Al-Qur'an"*** dengan baik. Guna memenuhi syarat tugas akhir dalam menyelesaikan program studi sarjana S1 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wa Sallam, beserta Sahabat, para Thabi'in dan para pengikutnya yang telah membawa umat Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Namun, berkat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, segala kesulitan tersebut dapat teratasi. Maka dari itu penulis ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya teruntuk:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Abi Sugeng Riyadi dan Umi Sumaryati, ribuan terima kasih nia ucapkan kepada umi dan abi yang nia sayangi karena Allah. Umi dan abi yang senantiasa mendukung serta mendo'akan yang terbaik untuk nia. Dengan dukungan serta kasih sayang yang diberikan umi dan abi sehingga nia bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt senantiasa melindungi, memberkahi serta memberikan kesehatan dan usia yang panjang lagi berkah kepada umiku dan abiku. Selanjutnya, terimakasih nia ucapkan teruntuk kakak sulung yang nia sayangi karena Allah, yakni Sri Suryanti. Terimakasih karena sudah menjadi kakak perempuan yang baik untuk nia yang selalu mensupport, mendukung dan mendoakan nia.
2. Kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan skripsi ini, kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hairunnas, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.

3 Kepada Bapak Dekan Dr. H. Jamaluddin, M.Us, Wakil Dekan I Ibu Dr. Rina Rehayati, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Afrizal Nur, MIS, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag.

4 Bapak Agus Firdaus Chandra, Lc.,MA, selaku ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.

5 Bapak Agus Firdaus Chandra, Lc.,MA selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dari awal perkuliahan.

6 Kepada Ustadz Syahrul Rahman, MA. dan Ibu Dr. Hj. Fatmah Taufik Hidayat, Lc., MA. selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis.

7. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.A, Ibunda Dr. Hj. Fatmah Taufik Hiadayat, Lc.,M.A, Ustadz Dr. H. Khairunnas Jamal, M.A, dan Ustadz Drs. Saifullah, M.Us yang telah membimbing penulis hingga sampai kepada tahap finish. Semoga Allah memberikan keberkahan selalu kepada ustadz dan ibunda. Aamiin

8 Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin khususnya dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya dengan sabar dan ikhlas memberikan berbagai wawasan serta ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang bapak/ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.

9 Kepada ibu/bapak staff Fakultas Ushuluddin yang telah membantu mempersiapkan segala macam berkas yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah bersabar dan melayani penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

10 Kepada Sahabat serasa keluarga yang penulis miliki di rantauan ini yaitu Fitri Septi Nurcahyanti, S.Pd, dan Yulfa Mutia, S.Ag. Terima kasih atas segala



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dukungan, semangat, dan canda tawa yang telah kalian berikan selama ini. Kalian merupakan tempatku berbagi suka dan duka. Persahabatan kita adalah anugerah terindah yang tak ternilai harganya. Semoga persahabatan kita tetap abadi selamanya.

11 Kepada keluarga tercinta yang penulis miliki di rantauan ini yaitu Try Apriliawi Nugraha, S.Ag, Putriani Ramadhan, S.Ag, Raja Sarah Agustin, S.Ag, Vera Siska, S.Ag, dan Hanifah Hanum, S.Ag atas dukungan tak tergantikan yang diberikan dalam perjalanan penulis. Tanpa kehadiran mereka yang senantiasa mewarnai hari-hari, mungkin pencapaian ini belum terwujud.

12 Kepada seluruh keluarga Classic Class yang namanya tidak dapat disebut satu persatu. Terima kasih telah menjadi salah satu keluarga dan bagian dari perjalanan perjuangan penulis di kampus ini, terima kasih telah banyak membantu penulis selama di rantauan.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu, tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan positif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdoa semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah sehingga selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Aamiin ya Rabbal alamiin.

Pekanbaru, 21 Oktober 2024

Rina Yuniwati

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

MOTTO	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
المختصر	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Identifikasi Masalah	7
D. Batasan masalah	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Teknik Analisa Data.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KERANGKA TEORITIS	15
A. Landasan Teori	15
B. Literatur Review	22
BAB III PEMBAHASAN	29
A. Penafsiran QS. Al-Baqarah Ayat 219 (Sesuatu Yang Dilarang Allah Apabila Dikerjakan Mendapat Dosa Besar)	29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penafsiran QS. Al-Maidah Ayat 90-91 (Melarang Perjudian Karena Maisir Adalah Perbuatan Setan Dan Menimbulkan Permusuhan/ Kebencian)

33

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 40

A. Bahaya Judi Online 40

B. Implikasi Bahaya Judi Online Terhadap Kesehatan Mental 46

C. Implikasi Bahaya Judi Online Terhadap Moral 49

BAB V PENUTUP 53

A. Kesimpulan..... 53

B. Saran 54

DAFTAR PUSTAKA 55

BIODATA PENULIS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam penulisan ini berdasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/ 1987 dan 0543.b/ U/ 1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	هـ	H
س	S	و	W
ص	Sy	ء	'
ش	Sh	ي	Y
ـ	a	ط	Th



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ج	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
د	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
ذ	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	هـ	H
س	S	و	W
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ط	Di		

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = Î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = Û misalnya دون menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “*aw*” dan “*ay*”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	= و	misalnya	قول	menjadi	<i>qawlun</i>
Diftong (ay)	= ي	misalnya	خير	menjadi	<i>khayrun</i>

C. Ta' Marbutûtah (ة)

Ta' marbutûtah ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbutûtah* tersebut di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*h*” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li almudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf* ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlâh

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafadh *jalâlâh* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakum.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Implikasi Bahaya Judi Online Terhadap Kesehatan Mental Dan Moral Dalam Perspektif Al-Qur’an**”. Skripsi ini mengkaji fenomena judi online yang semakin berkembang dalam masyarakat modern. Terutama karena faktor kemudahan dalam mengakses berbagai platform perjudian online yang ditawarkan sehingga menarik banyak orang dari berbagai kalangan, akan tetapi praktik ini memiliki resiko yang besar untuk kesehatan mental dan moral individu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis dampak negatif yang ditimbulkan judi online dalam pandangan al-Qur’an yang bisa mempengaruhi kesehatan mental dan moral. Adapun rumusan masalah dari penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis bagaimana penafsiran bahaya judi online dalam perspektif al-Qur’an serta untuk mendeskripsikan bagaimana implikasi bahaya judi online terhadap kesehatan mental dan moral dalam perspektif al-Qur’an. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini juga menggunakan metode tafsir tematik (*maudhu’i*) serta menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis yang berusaha mengolah data dari sumber yang telah ada kemudian diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi analisis dokumentasi dan studi literatur dengan mengumpulkan data dan menganalisis dokumen yang relevan terkait bahaya judi online. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, judi online sangat berbahaya bagi individu baik dalam segi kesehatan mental dan moral. Al-Qur’an secara tegas mengharamkan perjudian dan memperingatkan dampak negatifnya, dalam penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan perjudian online dapat menyebabkan stress, kecemasan, kecanduan, dan depresi, serta bisa mengakibatkan seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral Islam seperti mengabaikan bahwa Allah Swt telah memberikan nikmat yang melimpah, melalaikan shalat, kerusakan hubungan keluarga, dan munculnya tindakan kriminal serta menimbulkan kerugian finansial yang signifikan.

Kata kunci: Al-Qur’an, bahaya, judi online, kesehatan mental, dan moral;

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This research was entitled “The Dangers of Online Gambling: Its Implications for Mental Health and Morality in Al-Qur’an Perspective”. This research examined the growing phenomenon of online gambling in modern society, primarily due to the ease of accessing various online gambling platforms, which attracted people from diverse backgrounds. However, this practice poses significant risks to individual mental health and morality. Therefore, this research aimed at analyzing the negative impacts of online gambling in Al-Qur’an perspective that could affect mental health and morality. The formulations of the problems in this research were to analyze how the interpretation of online gambling dangers was in Al-Qur’an perspective, to describe how the implications of online gambling dangers for mental health in Al-Qur’an perspective, and to describe how the implications of online gambling dangers for morality in Al-Qur’an perspective. It was library research. Thematic interpretation (*Maudhu’i*) method was used in this research with qualitative research approach that was descriptive analysis processing data from existing sources and then researching them. The techniques of collecting data were documentation analysis and literature study by collecting data and analyzing relevant documents related to online gambling dangers. Based on the research findings, online gambling is very dangerous for individuals both in terms of mental health and morality. Al-Qur’an strictly forbids gambling and warns of its negative impacts. This research revealed that involvement in online gambling could cause stress, anxiety, addiction, and depression, and could cause someone to do something that was contrary to Islamic moral principles such as ignoring that Allah Almighty has given abundant blessings, neglecting prayers, damaging family relationships, engaging in criminal acts, and causing significant financial losses.

Keywords: Al-Qur’an, Dangers, Online Gambling, Mental Health, Morality

UIN SUSKA RIAU



المخلص

هذا البحث بعنوان "خطورة المقامرة عبر الإنترنت: آثارها على الصحة العقلية والأخلاقية من القرآن". يبحث هذا البحث في ظاهرة المقامرة عبر الإنترنت التي تتطور بشكل متزايد في المجتمع المعاصر خاصة بسبب سهولة الوصول إلى منصات المقامرة عبر الإنترنت المختلفة المقدمة بحيث تجذب العديد من الأشخاص من مختلف الدوائر، لكن هذه الممارسة تنطوي على خطورة كبيرة على الصحة العقلية والمعنوية للأفراد. لذلك، يهدف هذا البحث إلى تحليل التأثير السلبي الناجم عن المقامرة عبر الإنترنت من وجهة نظر القرآن والتي يمكن أن تؤثر على الصحة العقلية والمعنوية. وأما تحديد مشكلة هذا البحث فهو لتفسير خطورة المقامرة عبر الإنترنت من منظور القرآن ووصف كيفية انعكاسات خطورة المقامرة عبر الإنترنت على الصحة النفسية من منظور القرآن ووصف كيفية انعكاسات خطورة المقامرة عبر الإنترنت على الأخلاق من منظور القرآن. هذا البحث هو بحث مكتبي، مستخدم منهج التفسير الموضوعي مع منهج البحث النوعي ذي الطابع الوصفي التحليلي الذي يسعى إلى معالجة البيانات من المصادر الموجودة ثم بحثه وتقنيات جمع البيانات فهي تحليل الوثائق ودراسات الأدبيات من خلال جمع البيانات وتحليل الوثائق ذات الصلة بخطورة المقامرة عبر الإنترنت. بناء على نتائج هذه الدراسة، فتدل على أن المقامرة عبر الإنترنت تشكل خطورة كبيرة على الأفراد من حيث الصحة العقلية والأخلاق. يحظر القرآن صراحة المقامرة ويحذر من آثارها السلبية، ووجد في هذا البحث أن المشاركة في المقامرة عبر الإنترنت يمكن أن تسبب التوتر والقلق والإدمان والاكتئاب، ويمكن أيضا أن تتسبب في قيام الشخص بشيء مخالف للمبادئ الأخلاقية الإسلامية مثل تجاهل بأن الله سبحانه وتعالى قد أعطى كثيرا من النعم، وإهمال الصلاة، والإضرار بالعلاقات الأسرية وظهور أعمال إجرامية والتسبب في خسائر مالية كبيرة.

الكلمات المفتاحية: القرآن، الخطورة، المقامرة عبر الإنترنت، الصحة العقلية، والأخلاق.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya kasus perjudian online di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan pada beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari PPATK (Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan) mencatat bahwa terdapat 3,2 juta masyarakat Indonesia yang terjerumus dalam praktik perjudian online dengan jumlah transaksi 327 Triliun Rupiah pada tahun 2023.¹ Data yang telah dipublikasi oleh pemerintah melalui Menko polhukam, Hadi Tjahyanto merilis bahwa transaksi judi online di Indonesia akan terus meningkat penggunaannya. Pada bulan Maret tahun 2024, angka perputaran uang untuk judi online mencapai 100 triliun.²

Di wilayah Riau sendiri terdapat kasus terbaru mengenai penggerebekan lokasi judi online di Kota Dumai, pelaku berhasil meraup omzet sebesar Rp 18 miliar selama beroperasi dua tahun, setiap bulannya mendapat penghasilan Rp 700-800 juta. Dengan membuat dan menjual ID akun permainan higgs domino. Serta memanfaatkan platfrom facebook untuk mempromosikan layanannya yang dijual seharga Rp 5000 per akun. Pengungkapan kasus judi ini melibatkan tim Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau dan Polda Dumai.³

Perkembangan teknologi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, khususnya dalam bidang teknologi informasi yang mempunyai dampak besar kepada sikap masyarakat serta memberikan kemudahan dalam mendapat dan menyebarkan informasi kepada khalayak luas. Kegunaan dari kemajuan

¹ Arif Sugitanata, "Memulihkan Keharmonisan Keluarga Dari Jeratan Judi Online: Solusi Praktis Dengan Integrasi Teori Sistem Keluarga Bowen," *Jurnal Studi Gender Dan Anak*. Vol. 6, No. 2024. hlm. 84–99.

² Mastori dkk, "Strategi Dakwah Memberantas Judi Online Di Indonesia," *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan*. Vol. 5, No. 1, 2024. hlm. 1–14.

³ Reni Susanti Idon Tanjung, "Lokasi Judi 'Online' Di Riau Digerebek, Beroperasi 2 Tahun, Raup Untung Rp 18 Miliar," *Kompas*, last modified 2024, accessed August 9, 2024, <https://regional.kompas.com/read/2024/03/01/075322078/lokasi-judi-online-di-riau-digerebek-beroperasi-2-tahun-raup-untung-rp-18?page=all>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini, selain berdampak signifikan terhadap masyarakat dalam berbagai aspek negatif maupun positif, mencakup peluang yang diberikannya untuk digunakan sebagai sarana melakukan *cyber crime* yang diartikan sebagai suatu kegiatan ilegal dengan menggunakan komputer yang dilakukan melalui jaringan elektronik global. *Cyber crime* atau istilah *cyber space* dipandang bagaikan dunia komunikasi yang berbasis komputer. Sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi, munculah suatu kejahatan baru yang sedang marak terjadi dimasyarakat, ialah permainan judi online.⁴

Judi online telah menjadi fenomena global yang semakin berkembang di Indonesia seiring dengan meningkatnya akses terhadap internet dan kemajuan teknologi digital. Dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak situs judi online yang bermunculan sebab mudahnya diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Perjudian sering diartikan sebagai bentuk permainan yang mengandalkan faktor keberuntungan, dan mereka yang tidak beruntung harus menanggung kerugian dengan melepaskan uang yang telah mereka pertaruhkan. Pada dasarnya judi online sama dengan judi lain karena di dalamnya ada unsur kalah menang serta terdapat suatu nilai yang dipertaruhkan.⁵

Seperti yang telah kita jumpai permainan judi online yang menawarkan kemudahan akses dengan keuntungan instan, yang sering kali dikemas dalam beragam platform judi online yang menarik dan interaktif atau yang saling berkaitan telah menyebabkan maraknya aktivitas perjudian, terutama di kalangan generasi muda.⁶ Mereka juga cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu efek positif atau negatif yang akan diterima saat menggunakan internet. Penggunaan internet

⁴ Fitria Damayanti, "Analisis Tindak Pidana Kejahatan Judi Online Berdasarkan Hukum Positif," *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi*. Vol. 2, No. 1, Desember 2023. hlm. 26.

⁵ Mutia Nurdiana, Nurul Aisyah, and Ilham Syifa Nabilah, "Fenomena Judi Online Di Daerah Jakarta Selatan," *Perspektif*. Vol. 2, no. 1., 2022. hlm. 105–110.

⁶ Lina Nur Anisa, "Judi Online Dalam Perspektif Maqashid Syariah". Vol. 5, No. 1., Juni 2024. hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang semakin berkembang dan semakin mudah juga disalah gunakan orang untuk permainan judi online.

Hadirnya permainan judi online sebagai perkembangan teknologi yang negatif dibidang elektronik perlu disikapi dari berbagai sudut karena dampaknya dikembalikan lagi kepada penggunanya. Fenomena ini bukan hanya menimbulkan masalah sosial yang kompleks, karena judi online bisa merusak hubungan keluarga dan hubungan sosial apabila ada salah satu dari anggota keluarga terjerat judi online, yang mana seharusnya waktu dan perhatian yang diberikan untuk keluarga juga pekerjaan menjadi terabaikan. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik dalam suatu hubungan rumah tangga, akibatnya terjadi perceraian, dan isolasi sosial. Anak-anak juga terdampak negatif jika salah satu dari kedua orang tuanya kecanduan judi online, termasuk kurangnya dukungan emosional dan perhatian.⁷ Secara ekonomi, aspek ini jelas tidak bisa untuk dipungkiri, karena dalam aktivitas judi ada yang namanya taruhan yakni harta yang dipertaruhkan yang kemudian direbut oleh pihak yang menang. Pihak yang menang akan mendapatkan harta yang telah dipertaruhkan.⁸ Oleh sebab itu, banyak keluarga mengalami kesulitan akibat kerugian finansial yang besar, bahkan hingga kehilangan pekerjaan dan aset dikarenakan adanya anggota keluarga yang kecanduan judi online. Secara psikologis, pelaku perjudian termasuk judi online biasanya cenderung merasakan kecanduan yang tidak berujung. Individu yang kecanduan judi online sering kali mengalami masalah kesehatan mental seperti penurunan produktivitas, stres, kecemasan, dan depresi. Banyak dari pemain judi online yang mengalami gangguan tidur serta penurunan kesehatan mental secara keseluruhan akibat dampak dari tekanan yang ditimbulkan untuk menang dan kerugian yang berkelanjutan dapat menyebabkan tingkat stres yang tinggi, yang pada gilirannya bisa mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional

⁷ Gufran dkk, "Dampak Judi Online Dikalangan Masyarakat Modern". Vol. 8 No 2., 2024. hlm. 114.

⁸ Zilal Afwa Ajidin, "Judi Online Dalam Kajian Ekonomi Syariah: Studi Literatur," *Jurnal Penelitian Inovatif*. Vol. 4, No. 1., 2024. hlm. 137–148.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu.⁹ Judi online tidak hanya dianggap ilegal tetapi juga dilarang oleh agama karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan etika yang mengatur keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan sosial.¹⁰

Dilatarbelakangi dari pengaruh lingkungan sekitar, juga dari media sosial pribadi yang mengakibatkan tekanan situasional untuk mendorong individu melanggar aturan serta norma-norma yang berlaku. Faktor yang mendorong supaya terlibat dalam perjudian online itu seperti rasa ketertarikan, rasa ingin tau, serta pandangan yang positif tentang judi online terutama mengenai kemudahan permainan yang alasannya menjanjikan keuntungan besar tanpa harus bersusah payah bekerja keras terlebih dahulu, tanpa mempertimbangkan dampaknya.¹¹ Apalagi jika kondisi sedang ditengah desakan ekonomi yang semakin meningkat serta tuntutan zaman yang semakin mahal, banyak keluarga yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dengan beban serta tuntutan untuk memberikan finansial tambahan dan judi online menjadi jalan keluar yang mudah dan cepat.¹²

Praktik perjudian online dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai moral yang telah di ajarkan. Dampak negatif bagi para pelaku judi online melanggar prinsip tauhid, yakni keyakinan kepada satu Tuhan Maha Esa. Dalam berjudi, seseorang sering menepatkan keberuntungan nasibnya pada taruhan, mengabaikan fakta bahwa Allah sebagai penyedia rezeki yang adil dan berkelanjutan.¹³ Serta, melalaikan kewajiban sholat dan puasa di bulan Ramadhan, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial seperti minum-minuman keras. Dengan demikian, tindakan perjudian mempunyai peran sangat negatif juga untuk

⁹ Annisa Laras et al., "Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia Fakultas Psikologi ; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya". Vol. 3, No. 2., Juni 2024. hlm. 321.

¹⁰ Journal Of, Islamic Business, And Management Studies, "Judi Online Dalam Perspektif Maqashid Syariah". Vol. 5, No. 1., 2024. hlm. 1–21.

¹¹ Rudi Kadafi, "Al-Maisir Dalam Al-Qur'an Studi Analisis Makna Qs. Al-Maidah: 90," *UinScof*. Vol. 1, No. 1., Februari 2023. hlm. 333-334.

¹² Al-Qur'an And Tinjauan Pustaka, "Judi Online Di Kalangan Mamah Muda Perspektif". Vol. 1, No. 2., Mei 2024. hlm. 191.

¹³ Andi Tamaruddin, "Analisis Pengaruh Judi Online Dalam Keberadaanya Serta Prinsip Dalam Prespektif Hukum Islam," ...hlm. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan bermasyarakat yang berdampak juga kepada kesehatan mental dan moral dalam sosial masyarakat.¹⁴

Maka dari itu, kita sebagai Muslim yang baik menjauhi apa yang sudah Allah larang salah satunya yakni judi, maka kerjakanlah apa yang Allah perintahkan dan hasilkanlah uang dengan jalan yang halal yang di ridhoi Allah.¹⁵ Secara hakikat perjudian ialah sesuatu perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, moral, maupun hukum. Maka dari itu pemahaman judi online ditinjau dengan QS, Al-Maidah ayat 90-91 sehingga dapat memberikan pemahaman kepada mereka bahwa judi online dengan jenisnya itu berbahaya dan telah dilarang oleh Allah SWT dalam firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”¹⁶

Akibat dari perjudian online memiliki dampak negatif yang menjadi ancaman serius karena pengaruh yang buruk serta merugikan moral dan mental masyarakat. Selain itu dampak siklus negatif efek dari kecanduan judi online menyebabkan penurunan kondisi ekonomi rumah tangga, konflik keluarga, serta masalah kesehatan mental seperti stres dan depresi.¹⁷ Banyak penelitian

¹⁴ Bobby Ferly, “Analisis Dampak Judi Online Slot Dalam Perspektif Fiqih Muamalah,” *Jel: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 1, No. 1., Juni 2023. hlm. 29.

¹⁵ Kadafi, “Al-Maisir Dalam Al-Qur’an Studi Analisis Makna Qs. Al-Maidah: 90.”...hlm. 345.

¹⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an Kemenag in Microsoft Word Al-Maidah Ayat 90-91*.

¹⁷ Laras et al., “Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia Fakultas Psikologi; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.”...hlm. 330.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para ilmiah yang meneliti tentang bahaya judi online dan fokus pada aspek hukum, sosial, ekonomi dan psikologis, tanpa meneliti secara mendalam mengenai aspek spiritual dan moralitas dalam perspektif al-Qur'an.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait *Implikasi Bahaya Judi Online Terhadap Kesehatan Mental Dan Moral Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Dengan harapan semoga penelitian ini bisa bermanfaat juga menambah wawasan serta memberikan jawaban seputar bahaya judi online dan implikasinya. Dan menjadi sumbangsih sebagai upaya membangun masyarakat yang berakhlak mulia, terbebas dari jeratan judi online, dan mampu memanfaatkan teknologi digital secara bijak dan bertanggung jawab.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman dan pandangan terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga perlu diberikan penegasan istilah. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Implikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sesuatu yang termasuk atau tersimpul tetapi tidak dinyatakan.¹⁸

2. Judi Online

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menggambarkan judi sebagai bentuk permainan yang melibatkan penggunaan uang atau barang sebagai taruhan, seperti contohnya permainan dadu maupun kartu.¹⁹

3. Kesehatan Mental

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 548.

¹⁹ Muhammad Urifianto Ardhan et al., "Maraknya Judi Online Di Kehidupan Generasi Muda Dan Menurut Pandangan Hukum Yang Berlaku," *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Vol 3, No. 8., 2023. hlm. 3209–3216.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesehatan mental adalah terhindarnya dari gangguan mental baik dari psikosis maupun neurosis dan dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Serta dalam pandangan al-Qur'an merupakan pemanfaatan dan pengembangan potensi-potensi jiwa dengan mengamalkan beribadah dengan ikhlas.²⁰

4. Moral

Moralitas adalah konsep yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena membentuk dasar perilaku yang dianggap benar dan baik oleh kebanyakan orang sesuai dengan standar perilaku yang tepat pada kelompok atau masyarakat tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia moral adalah uraian (pandangan, ajaran) perbuatan dan kelakuan yang baik.²¹

Dari penjelasan beberapa istilah di atas maka dapat disimpulkan maksud dari judul penelitian ini secara umum adalah membahas analisis mendalam mengenai bahaya yang ditimbulkan dari judi online perspektif al-Qur'an serta implikasinya terhadap kesehatan mental dan moral individu. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bahaya judi online diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih memahami dan terhindar dari perbuatan tercela ini. Pentingnya mematuhi ajaran agama dalam menjaga kesehatan mental dan moral dalam era digital.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis membatasi penelusuran penafsirannya melalui tafsir al-manar dan tafsir al-azhar beberapa persoalan yang dapat diidentifikasi diantaranya, yakni:

1. Probematika bahaya judi online yang mengkhawatirkan.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya judi online.

²⁰ Samain Sam, "Konsep Kesehatan Mental Dalam Al-Qur'Ān Dan Implikasinya Terhadap Adversity Quotient Perspektif Tafsir Al-Misbah," *Atta'dib Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol 1, No. 2., 2020. hlm. 18–29.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 971.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kerugian finansial bisa menimpa individu yang terjerumus dalam perjudian online.
4. Judi online dapat memicu meningkatnya tindak kriminalitas dan penipuan.
5. Meningkatnya kasus pencurian identitas dan penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan judi online.
6. Kemudahan mengakses internet dan banyak platform judi online menyebabkan meningkatnya tren judi online, terutama pada kalangan generasi muda.
7. Dampak negatif perjudian dapat merusak perekonomian seseorang ataupun suatu keluarga, membuat seseorang untuk malas bekerja serta menjadi lalai dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT.

D. Batasan masalah

Ketetapan Allah terhadap judi sudah jelas dalam al-Qur'an, namun dengan hadirnya perkembangan teknologi saat ini muncullah perjudian secara online. Dalam hal ini penulis bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis sudut pandang al-Qur'an mengenai perjudian online serta implikasinya terhadap kesehatan mental dan moral individu juga masyarakat. Oleh karena itu, penulis hanya memfokuskan pada penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan bahaya perjudian online khususnya pada QS. Al-Baqarah ayat 219 dan QS. Al-Maidah ayat 90-91 dengan menggunakan kitab Tafsir As-Sa'di, Tafsir Al-Misbah, dan Tafsir Kemenag. Alasan mengapa penulis memilih tiga kitab tafsir ini adalah, karena pada ketiga kitab tafsir ini merupakan tafsir kontemporer dan juga memiliki fokus yang kuat terkait moral dan etika yang sangat relevan mengenai fenomena bahaya judi online serta memperkuat dari sudut pandang al-Qur'an.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah penulis pilih dalam pembahasan judul ini penulis mempunyai tujuan tertentu pula. Adapun tujuan dari penulisan ini antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan bahaya judi online?
2. Bagaimana implikasi bahaya judi online terhadap kesehatan mental dan moral Dalam Perspektif al-Qur'an?

F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Dengan melihat uraian pada batasan serta rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini untuk menjawab berbagai masalah yang sudah diketahui sebelumnya pada rumusan masalah, serta memecahkan jawaban dari permasalahan-permasalahan tersebut.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis bagaimana penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan bahaya judi online.
- b. Untuk mendeskripsikan bagaimana implikasi bahaya judi online terhadap kesehatan mental dan moral Dalam Perspektif al-Qur'an.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan manfaat bagi para pembaca terkhusus bagi peneliti, dan manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yakni manfaat secara akademisi dan manfaat secara praktis, berikut penjelasannya:

a. Manfaat secara akademisi

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan khasanah ilmu pengetahuan dalam kajian keIslaman terutama dalam bidang tafsir dan berguna untuk mengetahui mengenai dampak negatif perjudian online serta dapat memberikan sudut pandang baru dalam memahami fenomena ini di era digital.

Selanjutnya kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai mahasiswa, dilakukan untuk memenuhi persyaratan akademik sebagai langkah mendapatkan gelar S1 dalam Bidang Fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Manfaat Secara Praktisi

Manfaat praktis dari Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kesadaran kepada masyarakat terkait bahaya perjudian online serta dampak yang ditimbulkannya dalam tinjauan tafsir al-Qur'an.

G Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah, agar lebih terarah dan rasional dibutuhkan suatu metode yang sesuai dengan objek yang akan dikaji, di karenakan metode adalah suatu cara bertindak supaya berjalan dan terarah untuk mencapai hasil yang memuaskan.²²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data serta mengambil informasi data melalui perpustakaan berupa buku ensiklopedia, jurnal, tesis, disetasi, kamus, dokumen, majalah²³ dan karya ilmiah lainnya.

Adapun metode penafsiran yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode tematik (*maudhu'i*) yang mengacu pada suatu tema tertentu dalam suatu juz atau ayat al-Qur'an yang sudah ditentukan oleh seorang penafsir. Sesudahnya akan dibuat kesimpulan-kesimpulan secara cermat sebagai jawaban terhadap rumusan masalah, sehingga menghasilkan pemahaman baru yang komprehensif holistik dan sistematis.²⁴ Dan metode inilah yang menarik pemikiran penulis untuk menggunakannya sebab metode ini sangat mendukung dan memberikan kesan yang baik untuk menjelaskan karya ilmiah dari penulis.

²² Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat* (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1984).

²³ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan Sumatra Utara: Wal Ashri Publishing,

2020).

²⁴ Andi Tamaruddin, "Analisis Pengaruh Judi Online Dalam Keberadaanya Serta Prinsip Dalam Prespektif Hukum Islam," *Mandar: Social Science Journal* 3. 2024, <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/mandarssj/article/view/3969%0Ahttps://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/mandarssj/article/download/3969/1723>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis, sebab melibatkan dalam pengumpulan data melalui literatur atau karya ilmiah yang mengkaji topik penelitian ini secara mendalam.²⁵ Karena dalam penelitian ini bertujuan mendeskripsikan mengenai analisis ayat-ayat dengan tema judi online dalam al-Qur'an serta implikasinya terhadap kesehatan mental dan moralitas dengan menggunakan metode penafsiran tematik (*maudhu'i*).

3. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah dari mana data itu diambil lalu kemudian dikumpulkan. Penulis mengumpulkan data dengan (*Library research*) atau melalui kepustakaan. Jika penelitiannya adalah penelitian pustaka maka sumber data yang diambil berasal dari bahan-bahan pustaka. Maka dari itu, untuk memperoleh sebuah data-data atau kesimpulan yang berkaitan nantinya dengan pembahasan yang penulis teliti. Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana suatu data diperoleh.²⁶ Data yang penulis gunakan untuk penelitian ini ada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang pertama digunakan dalam penelitian ini. Data primer penelitian disini merujuk pada al-Qur'an, Hadits dan Tafsir As-Sa'di, Tafsir Al-Misbah, dan Tafsir Kemenag.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari berbagai sumber (*literatur*) yang relevan untuk dijadikan rujukan setelah data primer. Data sekundernya merupakan buku pendukung secara tidak langsung yaitu terdiri dari literatur-literatur juga buku-buku yang mempunyai relevansinya dengan pembahasan. Data sekunder yang berkaitan dengan

²⁵ Feny Rita Fiantika Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Get Press, 2022).

²⁶ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

materi pembahasan dapat berupa seperti karya ilmiah, artikel, jurnal, kitab-kitab tafsir, buku, skripsi, majalah, dokumen dan lain sebagainya yang sudah pasti berkaitan dengan penelitian ilmiah terkini tentang dampak judi online yang berdampak pada kesehatan mental dan moralitas individu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini, teknik pengumpulan data yang penulis digunakan yakni analisis dokumentasi dan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti al-Qur'an, tafsir, hadits, buku-buku ilmiah, artikel, jurnal, dan menganalisis dokumen yang relevan terkait dengan bahaya judi online.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan cara membaca juga mengumpulkan bahan-bahan bacaan serta menelusuri dan meneliti dari kitab-kitab tafsir baik secara langsung maupun tidak dan literatur lain yang berkaitan dengan pembahasan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penafsiran tematik (*maudhu'i*), dimana ketika penulisan karya tafsir yang struktur penjelasan materinya dengan mengumpulkan membahas ayat-ayat al-Qur'an yang mengacu dengan tema atau judul yang telah ditetapkan lalu dijelaskan satu persatu dari segi penafsirannya, dihubungkan antara satu dengan yang lain kemudian menghasilkan suatu gagasan yang komprehensif tentang pandangan al-Qur'an terhadap suatu tema yang dikaji. Metode tematik ini menjadi tren baru dalam penafsiran al-Qur'an pada era modern-kontemporer.

Adapun mengenai data yang penulis kumpulkan dan data-data yang sudah diperoleh, penulis kemudian mensortir data-data tersebut yang kemudian akan peneliti analisis dan teliti dari data yang setema terkait dengan pembahasan pada penelitian ini, kemudian menyusunnya berdasarkan urutan turunnya ayat. Jika ada, mencari asbabun nuzul untuk setiap ayat yang telah dikumpulkan, dengan mengacu kepada kitab asbabun nuzul yang mu'tabar serta memberi komentar dari berbagai aspek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

munasabah. Dengan mempertimbangkan analisis dan ilmu guna mendapatkan penjelasan secara valid dan detail sehingga penulis bisa menyimpulkan mengenai masalah yang di kaji kemudian penulis susun secara sistematis agar lebih mudah dipahami.

5. Teknik Analisa Data

Analisis merupakan suatu proses atau upaya dalam mengolah suatu data sehingga mendapatkan sebuah informasi baru, hal ini juga berfungsi supaya karakteristik dari data yang diperoleh menjadi lebih mudah untuk dipahami dan berguna sebagai solusi dari sebuah penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis tematik dengan pendekatan analisis isi atau (*content analysis*) yang mana menganalisa dan mengkategorikan tema-tema yang berkaitan dengan data yang dikumpulkan serta analisis yang berfokus pada aspek isi teks secara keseluruhan.

Langkah pertama, yakni dilakukan dengan membaca dan memahami tema ayat-ayat al-Qur'an yang relevan terkait judi online. Langkah kedua, yakni dengan mencari tema-tema terkait judi online yang muncul dari ayat-ayat al-Qur'an. Langkah ketiga, menyusun ayat-ayat al-Qur'an terkait judi online sesuai dengan sebab turunnya. Langkah keempat, menganalisis konteks dan makna dari ayat-ayat al-Qur'an yang relevan dengan tema judi online yang telah ditemukan. langkah kelima, menyusun hasil dari analisis ayat-ayat al-Qur'an dengan sumber-sumber lain, seperti kitab-kitab tafsir dan buku-buku ilmiah. Langkah keenam, yakni langkah yang terakhir dengan menyimpulkan tentang bahaya judi online dari perspektif al-Qur'an serta implikasinya terhadap kesehatan mental dan moral.

5.1 Sistematika Penulisan

Pokok pikiran yang akan tersaji dalam tulisan ini akan diuraikan kedalam beberapa bagian sehingga itu semua merupakan suatu kesatuan. Hal ini akan memudahkan kita dalam memahami karya ilmiah. Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyusunannya maka penulisannya akan dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Yang merupakan Bab Pendahuluan, identifikasi masalah, lalu penegasan istilah, kemudian batasan masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Dan metode penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Sumber Data, yang mencakup Data Primer dan Data Sekunder. Dan Teknik Pengumpulan Data, kemudian Teknik Analisis Data, dan terakhir yaitu sistematika penelitian, yang membantu dalam memahami alur pembahasan dari keseluruhan penelitian ini.

BAB II : Merupakan Kerangka Teori, yang berisikan kajian yang terkait teori-teori mengenai pengertian umum dari judul yang diteliti seperti, pengertian judi online, jenis-jenis perjudian online, faktor penyebab perjudian online, definisi kesehatan mental, dan definisi moral. Kemudian berisi literatur review yang bertujuan untuk memaparkan landasan teoritis dan informasi mengenai variabel-variabel yang terdapat pada judul penelitian.

BAB III : Kemudian Yang Memuat Pembahasan, mengenai penafsiran ayat-ayat al-Qur'an terkait dengan bahaya judi online .

BAB IV : Merupakan isi dari hasil dan analisis data, atau berupa pembahasan dan hasil. Dalam bab ini data serta analisisnya disatukan, kemudian setiap data yang dikemukakan akan langsung diberikan analisisnya masing-masing. Data dari bab ini terdiri dari analisis bahaya judi online terhadap kesehatan mental dan moral dalam al-Qur'an.

BAB V : Merupakan Bab Penutup yang berisikan kesimpulan skripsi dan rekomendasi untuk langkah-langkah berikutnya yang berkaitan dengan masalah yang telah dibahas sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Landasan Teori

1. Judi Online

a. Definisi Perjudian

Kata judi pada bahasa Arab disamakan dengan *al-maisir* kata *maisir* yang berasal dari akar kata *al-yasr* yang berarti “wajibnya sesuatu bagi pemiliknya”. Akar kata yang lain *al-yasar* yang berarti kekayaan juga berasal dari kata *al-yusr* yang berarti mudah *maisir* secara harfiah diartikan menjadi “mendapatkan sesuatu” atau “menguntungkan” tanpa bekerja keras. Sesuatu yang mengandung aspek permainan bahaya, taruhan atau perjudian. Ungkapan lain yang ditemukan dalam Al-Qur’an yakni *azlam*, yang mengacu pada tindakan perjudian. Frasa lain yang digunakan dalam Al-Qur’an adalah *azlam*, yang mengacu pada tindakan perjudian. Menurut definisi *maisir* adalah permainan yang mana satu pihak memikul tanggung jawab yang lain. Beberapa makna yang terkandung dalam kata *maisir* di antaranya yakni: mudah, lunak, tunduk, kaya, keharusan, membagi-bagi dan lain sebagainya. Ada pula yang mengatakan bahwa kata *al-maisir* berasal dari kata *yusrun* yang berarti mudah. Bahwa judi atau *maisir* ini adalah sebagai memperoleh sesuatu keuntungan tanpa mengerahkan usaha atau cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah tanpa susah payah.²⁷

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, judi adalah suatu permainan dengan bertaruh menggunakan uang seperti (main kartu, main dadu dan sebagainya). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁷ Muhammad Reyhan et al., “Dampak Berjudi Dalam Pandangan Islam,” *Gunung Djati Conference Series*. Vol. 19. 2023, hlm. 820, <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(KBBI) judi adalah permainan yang memakai uang atau barang berharga untuk taruhan.²⁸

Perjudian adalah suatu bentuk permainan dimana peserta bertaruh pada salah satu opsi diantara beberapa pilihan yang tersedia, dimana hanya satu pilihan yang benar dan menjadi pemenang. Peserta yang kalah taruhan memberikan taruhannya kepada pemenang sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁹ Namun, saat ini judi bukan hanya bisa dilakukan secara *offline*, karena kemajuan teknologi, judi dapat dimainkan secara *online* di manapun dan kapanpun.

Perjudian online merujuk pada kegiatan perjudian yang diakses menggunakan jaringan internet, dimana para penjudi harus menyetujui aturan main dan taruhan yang dilakukan. Jika tim yang dipilih berhasil memenangkan pertandingan, maka penjudi berhak untuk memperoleh hadiah sesuai dengan jumlah yang dipertaruhkan.³⁰ Labib dan Wahid menyatakan bahwa judi online adalah kegiatan sosial yang melibatkan uang ataupun barang berharga, dimana pemenang mendapatkan hadiah dari yang kalah. Namun, terdapat resiko yang tidak dapat diprediksi di masa depan dan hanya ditentukan oleh keberuntungan. Oleh karena itu, tidak disarankan untuk terlibat dalam perjudian sebab dengan begitu kerugian dapat dihindari.³¹

Judi online adalah sejenis candu dimana awalnya hanya mencoba-coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulangnya lagi dengan taruhan yang lebih besar dan lebih

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 14.

²⁹ Hapni Laila Siregar Dkk, "Kesiapan Mahasiswa Universitas Negeri Medan Dalam Menghadapi Tantangan Judi Online : Tinjauan Psikologis Dan Agama". Vol. 9, No. 1. Juni 2024. hlm. 25–37.

³⁰ Ahmad Farhan Fanani and Rafly Putra Tritasyah, "Maraknya Judi Online Di Kalangan Anak Muda Dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Fundamental Justice*, No. 117. 2023. hlm. 171–183.

³¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan mendapatkan hasil yang lebih banyak.³²

Maka dapat disimpulkan bahwa judi adalah suatu perlombaan atau permainan yang didalamnya mengandung unsur taruhan dimana kalau salah satu dari pemain memenangkan perlombaan maka ia berhak untuk mengambil taruhan itu.

b. Jenis-Jenis Perjudian Online

Jenis-jenis perjudian online di Indonesia sangat beragam mencakup berbagai bentuk dan platform yang menarik bagi kalangan masyarakat, terdiri dari:

c. *Online Casino*

Pada permainan judi online casino orang bisa bermain Black Jack atau selikutan, Roulet, Slot online, Baccarat, Creps dan lain sebagainya.

d. *Online Poker*

Online poker biasanya menawarkan Texas hold'em, Omaha, Seven card stud serta permainan lainnya.

e. *Mobile Gambling*

Mobile Gambling adalah judi menggunakan wireless device seperti PDAs, Wereless Tabled PCs.s.

f. *Live Gambling*

Dilakukan dengan cara para pemain di hadapkan dengan meja atau tempat secara live streaming yang di pandu oleh bandar asli dan bukan sistem yang mengatur kartunya secara acak.

g. Taruhan Olahraga

Taruhan memungkinkan pengguna untuk bertaruh pada hasil pertandingan olahraga seperti sepak bola hingga balap kuda. Pada situs-situs taruhan langsung, over, under dan parlay.

h. *Slot Online Pragmatic Play*

³² Ines Tasya Jadidah et al., "Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat," *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia*. Vol. 1, No. 1. Mei 2023. hlm. 20–27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pragmatic play adalah salah satu provider slot *online* terbaik di dunia karena menghadirkan banyak permainan judi slot terpopuler di kelasnya.

i. Lotre Buntut Nalo

Lotre buntut nalo secara khusus menggunakan dua digit terakhir dari angka tersebut, petaruh memprediksi angka di antara 0 dan 99. Dia akan menerima pembayaran 65 kali lipat dari taruhannya jika rekannya memukul.³³

j. Slot Online Joker Gaming

Joker gaming adalah salah satu provider game judi online paling terkenal di dunia dengan menggunakan produk mesin slot virtual serta game tembak ikan terbaik di Asia.³⁴ Keberagaman jenis-jenis judi online ditambah dengan akses yang mudah melalui internet dan perangkat mobile, berkontribusi pada meningkatnya jumlah pengguna dan risiko kecanduan judi di masyarakat.³⁵

2. Tren Dan Perkembangan Judi Online Di Indonesia

Judi online telah menjadi fenomena yang semakin berkembang di Indonesia seiring dengan meningkatnya akses terhadap internet dan kemajuan teknologi digital. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak situs judi online yang bermunculan dan dengan mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Berdasarkan data-data yang di peroleh dari berbagai media, angka pemain judi online di indonesia sudah mencapai angka jutaan yang menempatkan Indonesia masuk 5 besar sebagai negara pemain judi terbanyak, yang lebih mengejutkan lagi posisinya bertengger di urutan pertama. Data yang telah dipublikasi oleh pemerintah melaui Menko

³³ Supriyono NA Fathanah, R Ramdani, AS Jatnika, I Agustin, "Faktor Yang Menyebabkan Remaja Melakukan Judi Online," *Jurnal Bahasa, Sastra, Budaya, dan Pengajarannya (Protasis)* Vol.2, No. 2., 2023. hlm. 12.

³⁴ Martias, "Strategi Penyuluh Agama Dalam Menghadapi Judi Online Di Kalangan Masyarakat," *Jurnal Masyarakat Madani*. Vol. 8 No. 1. Juni 2023. hlm 53.

³⁵ Annisa Laras et al., "Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia Fakultas Psikologi ; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya". Vol. 3, No. 2., 2024. hlm. 329.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

polhukam, Hadi Tjahyanto merilis bahwa transaksi judi online di Indonesia terus meningkat penggunaannya.

Maraknya judi online di negara mayoritas muslim seperti Indonesia tentu saja mengundang duka bersama. Dikarenakan budaya baru yang negatif di era digital ini telah menyasar keberbagai lapisan masyarakat, jika apabila dibiarkan maka akan berdampak lebih luas dalam kehidupan masyarakat, baik itu secara personal, keluarga, masyarakat dan negara. Secara psikologis judi online bisa menyebabkan pemainnya kecanduan dan penasaran yang berlanjut dengan kekalahan yang dialami hingga dapat menghabiskan semua harta bendanya.

Oleh karena itu, potensi terjadinya kriminalitas akibat judi online juga sangat tinggi. Di Indonesia sendiri, sudah banyak berita-berita yang melansir tindakan-tindakan kriminal yang banyak dilakukan mulai dari pembunuhan, penganiayaan, bullying, narkoba, pemerkosaan, pembegalan dan lain-lain termasuk salah satunya yang sedang marak atau menjadi tren di masa ini adalah judi online atau slot. Sebab kecanduan membuat seseorang kehilangan daya nalar untuk mempertimbangkan mana yang baik atau buruk akibat dari suatu perbuatannya. Dengan demikian, judi online bukan hanya sekedar menyebabkan kerusakan moral atau perilaku yang dapat diabaikan begitu saja. Judi online adalah gangguan dari psikologis yang bisa menghancurkan kehidupan seseorang serta orang-orang disekelilingnya. Ini pasti terjadi karena pada faktanya, judi lebih sering melahirkan kekalahan kecuali sedikit diantara para bandar dan orang yang mengerti ilmu dari perjudian.³⁶

3. Kesehatan Mental

a. Definisi Kesehatan Mental

Kesehatan mental menurut ahli kesehatan Merriam Webster merupakan kondisi emosional serta psikologis yang positif, dimana ketika individu mampu memakai kemampuan kognitif dan emosionalnya

³⁶ Mistori, Moh Sitoh Anang, Asep Maskur, and Karmuji Abu Safar, "Strategi Dakwah Memberantas Judi Online Di Indonesia". Vol. 15. No. 1., 2024. hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar berfungsi dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi mental yang baik bagi setiap individu itu bervariasi serta penting juga berdiskusi mengenai kesehatan mental terutama mengenai pemberdayaan individu, keluarga, komunitas untuk menemukan, menjaga, serta mengoptimalkan kesehatan mental mereka pada kehidupan sehari-hari.

Kesehatan mental sering dikaitkan dengan gangguan jiwa. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat ada beragam keadaan emosional seseorang ada yang sedih, cemas ataupun bahagia itu semua mencerminkan bahwa gejala kurangnya kontrol mental. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan mental seperti konflik batin, kecemasan, atau frustrasi. Sayyed Hossein Nasr mengungkapkan bahwa manusia modern lebih sering mengalami kekosongan spritual, kehilangan legitimasi, krisis makna hidup, dan juga keterasingan terhadap diri sendiri.³⁷ Kesehatan mental adalah kondisi yang penting dalam menjalani berbagai aspek kehidupan. Karena mental yang sehat menjadikan kehidupan lebih wajar dan baik.

b. Firman Allah Dalam QS. Yunus Ayat 57 (Mengenai Kesehatan Mental)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ۖ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur’an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin.”

Pada kalimat “*syifaaun limaa fish shuduur*” ini terdapat makna bahwa al-Qur’an sebagai obat yang bisa menyembuhkan serta menghilangkan segala penyakit yang terdapat dalam hati manusia. Dan terdapat hadits dari Rasulullah SAW tentang kesehatan mental yang artinya: “*Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik,*

³⁷ Arnit Kurnia Sari et al., “Dampak Judi Online Terhadap Kesehatan Mental Dan Hubungan Sosial”...hlm. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati (jantung)” (HR. Bukhari no. 52 dan Muslim no. 1599)”³⁸

4. Moral

1. Definisi Moral

Menurut Kamus Bahasa Indonesia arti moral perpaduan dari kata akhlaq dan budi pekerti, bila mana ketika moral seseorang rusak maka orang tersebut sulit membedakan mana perilaku yang baik dan buruk. Menurut Kartono Kartini moral mempunyai pengertian yang sama dengan akhlaq, budi pekerti dan susila, yang mempunyai arti kata sebagai ajaran terkait nilai-nilai yang baik dan buruk yang bisa diterima umum mengenai kewajiban, sikap, perbuatan, dan lain sebagainya.³⁹ Jika diartikan secara luas moral adalah hasil dari moral *knowing* dan moral *feeling*.

Keterkaitan moral dengan kehidupan beragama tidak bisa terpisahkan, karena ajaran agama Islam sangat erat kaitannya dengan moral. Moral mengatur tentang berbuat baik yang mesti dilakukan dan diterapkan sedangkan perbuatan buruk mesti di jauhi sebab dapat memicu berbagai masalah yang mengacu pada kerusakan. Moral dianggap sebagai kemampuan seseorang dalam membedakan buruk dan baiknya dari suatu perkataan dan perbuatan.⁴⁰

2. Firman Allah Dalam QS. Ali-Imran Ayat 104 (Terkait Moral)

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

³⁸ Rizka Nur Hamidah and Noneng Siti Rosidah, “Konsep Kesehatan Mental Remaja Dalam Perspektif Islam,” *Prophetic Guidance and Counseling Journal* Vol. 2, No. 1., 2021. hlm. 29–33.

³⁹ Dedek Pranto Pakpahan, *Kecerdasan Spritual (SQ) Dan Kecerdasan Intelektual (IQ) Dalam Moralitas Remaja Berpacaran Upaya Mewujudkan Manusia Seutuhnya*, 1st ed. (Malang: CV. Multimedia Edukasi, 2021). hlm. 12-13

⁴⁰ Laili Qomariah and Zulkarnain Abdurraman, “Analisis Kondisi Moral Remaja Yang Bermain Judi Online Di Desa Dolok Sagala,” *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 3 (2024): 104–113.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Makruf adalah segala kebaikan yang diperintahkan oleh agama serta bermanfaat untuk kebaikan individu dan masyarakat. Mungkar adalah setiap keburukan yang dilarang oleh agama serta merusak kehidupan individu dan masyarakat.”

Islam membangun suatu benteng guna melindungi moral seluruh umat Islam yakni amar ma’ruf nahi mungkar. Menurut Mustafa Daud, al-Maududi mengatakan jika nilai akhlak yang mulia dan akhlak yang keji merupakan berbentuk sejagat, yang mana seluruh umat di dunia ini memiliki pandangan yang sama kepada akhlak yang baik dan keji. Al-Qur’an memakai istilah al- ma’ruf sesuatu yang sudah diketahui oleh manusia terkait baiknya suatu perbuatan. Dan mungkar sesuatu yang sudah diketahui keburukannya.⁴¹

B. Literatur Review

Tinjauan pustaka adalah deskripsi singkat mengenai sebuah kajian atau penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya seputar masalah yang akan diteliti oleh penulis, guna menghindari terjadinya kesamaan dalam tema penelitian atau duplikasi dari karya orang lain serta menjamin keabsahan dan keaslian penelitian. Berdasarkan hal tersebut, penulis mendapatkan hasil penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan objek penelitian yang penting untuk penelitian saat ini. Hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ainuz Zulfa Fakhriana.H pada tahun 2018, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Telaah Terhadap Konsep Al-Maisir Dalam Praktek Bermualalah*”.⁴² Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan dalam penerapan *Maisir* (judi) melalui beberapa jenis, media,

⁴¹ Baharudin Othman Nurul Hudani MD Nawi, “Konsep Moral Dalam Perspektif Islam Dan Barat,” *Al-Hikmah*” Vol. 10, No. 2., 2018. hlm. 5.

⁴² Ainuz Zulfa Fakhriana.H, “*Telaah Terhadap Konsep Al-Maisir Dalam Praktek Bermualalah*”. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. hlm i.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan merusak berbagai sistem sosial, psikologi dan ekonomi di masyarakat. dengan demikian, konsep penerapan ini harus dilarang. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yakni sama-sama membahas mengenai konsep judi. Adapun perbedaannya penelitian di atas yang mana menganalisis konsep *Maisir* dalam praktek bermuamalah ditinjau berdasarkan meneliti status suatu objek dari Al-Qur'an, sedangkan penelitiannya yang penulis kaji yakni mengenai bahaya judi online implikasinya terhadap kesehatan mental dan moral perspektif al-Qur'an.

2. Skripsi yang ditulis oleh Jati Kusuma pada tahun 2022, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul "*Studi Komparatif Pendapat Yusuf Qardhawi Dan Ibrahim Hosen Tentang Perjudian (Maisir)*".⁴³ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode istinbat hukum Yusuf Qardhawi dalam menetapkan hukum syara' yang ditetapkan dalalah-nya secara *qath'i*. Berbeda dengan milik Yusuf Qardhawi, Ibrahim Hosen lebih mengarah pada penggunaan *ra'yu*, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa seorang muslim tidak boleh menjadikan permainan judi sebagai sarana hiburan dan mengisi waktu luang, sebagaimana ia juga tidak boleh menjadikannya sebagai sarana untuk mencari penghidupan dalam situasi bagaimanapun. Sedangkan menurut Ibrahim Hosen bahwa permainan dapat dikatakan sebagai judi apabila permainan itu mengandung unsur taruhan dan dilakukan secara berhadapan-hadapan langsung. Apabila unsur taruhan dan berhadapan-hadapan itu tidak ada, atau unsur taruhan itu ada tetapi tidak berhadapan-hadapan langsung, maka permainan itu tidak termasuk ke dalam kategori judi. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yakni sama-sama mengkaji persoalan tentang perjudian (*maisir*). Adapun perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah penelitian di atas menggunakan metode komparatif yang mana membandingkan pendapat antara dua tokoh yakni Yusuf Qardhawi dan

⁴³ Jati Kusumaningrum, "*Studi Komparatif Pendapat Yusuf Qardhawi Dan Ibrahim Hosen Tentang Perjudian (Maisir)*". Skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2022, hlm 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibrahim Hosen tentang perjudian, sedangkan dalam penelitian yang penulis kaji membahas mengenai bahaya judi online implikasinya terhadap kesehatan mental dan moral perspektif al-Qur'an.

3. Skripsi yang ditulis oleh Havizul Amin pada tahun 2022, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul "*Implementasi Corak Al-Adaby Wal Ijtima'i Dalam Ayat-ayat Maisir (Studi Analisis Tafsir Al-Munir)*".⁴⁴ Hasil dari penelitian ini membahas mengenai penafsiran ayat-ayat maisir menurut Wahbah Az-Zuhaili serta memberikan solusi dari pengharaman lotre (undian) dana sosial, yang mana solusi ini bisa diaplikasikan pada masa sekarang. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yakni sama-sama mengkaji persoalan analisis ayat-ayat judi (*maisir*). Adapun perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah penelitian diatas menggunakan corak al-adaby wal ijtimai'i dalam menafsirkan ayat-ayat tentang *maisir* dalam studi analisis tafsir al-munir, sedangkan dalam penelitian yang penulis kaji membahas mengenai bahaya judi online implikasinya terhadap kesehatan mental dan moral perspektif al-Qur'an.
4. Artikel yang dibuat oleh Nahidah Hanin Nasywah, Rachmad Risqy Kurniawan, yang terbit pada tahun 2021, yang berjudul "*Bentuk Maisir Dalam Surat Al-Baqarah ayat 219 Al-Maidah ayat 90*".⁴⁵ inti dari pembahasan artikel diatas adalah menjelaskan *maisir* merupakan suatu permainan yang pemenangnya mengambil keuntungan yang kalah tanpa adanya kerja keras sehingga menimbulkan kerugian banyak orang. Maka, transaksi *maisir* tidak diperbolehkan seperti dalam firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 219 - Al-Maidah ayat 90. Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti yakni sama-sama mengkaji bentuk judi *online* (*maisir*) dalam QS. Al-Baqarah ayat 219 dan Al-Maidah ayat 90. Adapun perbedaannya adalah penelitian diatas mengkaji tentang bentuk dari *Maisir*

⁴⁴ Hayizul Amin, "Implementasi Corak Al-Adaby Wal Ijtima'i Dalam Ayat Ayat Maisir (Studi Analisis Tafsir Al-Munir)". Skripsi. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022, hlm. 8.

⁴⁵ Rachmad Risqy Kurniawan Nahidah Hanin Nasywa, "Bentuk Maisir Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 219- Al-Maidah Ayat 90", 2021. hlm 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terfokus pada QS. Al-Baqarah 219 dan Al-Miadah 90, sedangkan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yakni mengenai analisis bahaya judi online implikasinya terhadap kesehatan mental dan moral perspektif al-Qur'an.

5. Artikel yang dibuat oleh Asnawi Abdullah yang terbit pada tahun 2022, yang berjudul "*Judi Dan Bahayanya*".⁴⁶ Dalam penelitian ini membahas tentang judi yang kini sudah menjadi fenomena penyimpangan sosial yang telah meluas diberbagai belahan dunia, dalam pandangan Islam hukumnya haram baik dilakukan secara offline maupun online, karena menimbulkan akibat negatif yang sangat besar. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas dampak judi dan bahaya yang ditimbulkan. Adapun perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah penelitian di atas lebih terfokus ke penjelasan seputar judi dan dampak bahayanya, sedangkan dalam penelitian yang penulis kaji membahas mengenai bahaya judi online implikasinya terhadap kesehatan mental dan moral perspektif al-Qur'an.

6. Artikel yang dibuat oleh Wiranto Pratama, Deddy Ilyas yang terbit pada tahun 2023, yang berjudul "*Judi Online Ditinjau dari AL-Maidah Ayat 90-93*".⁴⁷ Inti yang dibahas dalam artikel ini adalah menunjukkan bahwa Indonesia sedang darurat judi online, yang korbannya banyak kaum remaja yang masih menempuh pendidikan sehingga secara tidak langsung judi online ini juga merusak pendidikan. Pemerintah dan tokoh agama mempunyai tugas besar untuk menghentikan judi online ini, oleh sebab itu pentingnya masyarakat dan kaum remaja harus diberi edukasi dan pemahaman terkait judi online. Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti yakni sama-sama mengkaji judi online ditinjau dari Qs. Al-Maidah ayat 90-93. Adapun perbedaanya adalah penelitian diatas hanya terfokus

⁴⁶ Asnawi Abdullah, "Judi Dan Bahayanya," *Liwa'ul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Masyarakat Islam*, Vol., 12, no. 2, Desember 2022, hlm. 143.

⁴⁷ Wiranto Pratama and Deddy Ilyas, "Judi Online Ditinjau Dari Qs. Al-Maidah Ayat 90-93," *The Ushuluddin International Student Conference*, Vol. 1, no. 2., Desember 2023. hlm. 763.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada Qs. Al-Maidah ayat 90-93 saja, sedangkan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yakni mengenai bahaya judi online implikasinya terhadap kesehatan mental dan moral perspektif al-Qur'an.

7. Artikel yang dibuat oleh Muhammad Urifianto Ardhan, Muhammad Fadel Adepio, Lawrentitust Kennardy, Febriyandi, Seipul yang terbit pada tahun 2023, yang berjudul *"Maraknya Judi Online di Kehidupan Generasi Muda dan Menurut Pandangan Hukum yang Berlaku"*.⁴⁸ Inti yang dibahas dalam artikel diatas adalah menunjukkan bahwa remaja berpartisipasi dalam perjudian online, terutama jenis permainan praktis. motif utama mereka bermain judi online untuk mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga membuat mereka terjebak dalam kecanduan mencoba untuk mengulangi kesuksesan tersebut juga sebab faktor ekonomi menjadi utama yang memotivasi mereka untuk mengikuti judi online. dampak yang dirasakan remaja dari perjudian online ini sangatlah besar, terutama mendorong mereka untuk berhutang. Dan akhirnya terlilit hutang sebab rasa ingin tahu dan keinginan untuk terus mencoba meskipun gagal. Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti yakni sama-sama mengkaji judi online. Adapun perbedaannya adalah penelitian diatas mengkaji tentang Maraknya judi online di kehidupan generasi muda dan menurut hukum yang berlaku, sedangkan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yakni mengenai bahaya judi online implikasinya terhadap kesehatan mental dan moral perspektif al-Qur'an.
8. Artikel yang dibuat oleh Eko Sumardianto, Alfiyatul Azizah, Andri Nirwana AN, Kharis Nugroho, Yeti Dahliana, yang terbit pada tahun 2024, yang berjudul *"Analisis Dampak Negatif Minuman Keras Dan Judi Online Dalam Perspektif Al-Qur'an"*.⁴⁹ inti dari artikel diatas adalah menunjukkan bahwa peningkatan yang signifikan terhadap konsumsi minuman keras dan kasus perjudian online yang berkorelasi dengan peningkatan

⁴⁸ Ardhan et al., "Maraknya Judi Online Di Kehidupan Generasi Muda Dan Menurut Pandangan Hukum Yang Berlaku." Vol. 3, No., 8, Desember 2023, hlm. 3209.

⁴⁹ Eko Sumardianto Et Al., "Analisis Dampak Negatif Minuman Keras Dan Judi Online Dalam Perspektif Al- Qur ' an," *Imtiyaz: Ilmu Keislaman...* hlm. 281.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekerasan, kecelakaan, penyakit hati, kerugian ekonomi, gangguan mental serta perceraian. Al-Qur'an secara tegas melarang minuman keras dan judi karena dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat. Serta menjelaskan terkait solusi yang di tawarkan yang meliputi penguatan iman dan taqwa, pembinaan keluarga dan masyarakat, penegakan hukum yang tegas, dakwah serta melakukan pemberdayaan ekonomi. Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti yakni sama-sama mengkaji bahaya judi online. Adapun perbedaannya adalah penelitian diatas mengkaji tentang menganalisis dampak negatif dari minuman keras dan judi online dalam al-Qur'an, sedangkan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yakni mengenai bahaya judi online implikasinya terhadap kesehatan mental dan moral perspektif al-Qur'an.

9. Artikel yang dibuat oleh Ageng Saepudin Kanda, Angga Nurdiansyah yang terbit pada tahun 2024, yang berjudul "Bahaya Judi Online: Dampak Sosial, Ekonomi, Dan Kesehatan".⁵⁰ Dalam penelitian ini membahas mengenai berbagai aspek yang terkait dengan dampak negatif perjudian online, serta mengeksplorasi upaya pengendalian yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah ini dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan mendorong tindakan yang lebih efektif. Tindakan konkret diperlukan untuk melindungi masyarakat dari dampak merugikan perjudian online. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai bahaya judi online serta dampaknya terhadap kesehatan. Adapun perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah penelitian di atas lebih terfokus kepada berbagai aspek yang berkaitan dengan bahaya judi online yang mencakup dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan serta upaya pengendalian untuk melindungi masyarakat dari dampak merugikan perjudian online, sedangkan dalam penelitian yang penulis kaji lebih fokus membahas

⁵⁰ Angga Nurdiansyah, Ageng Saepudin Kanda, "Bahaya Judi Online : Dampak Sosial, Ekonomi, Dan Kesehatan," *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)*, Vol. 2, No. 1., 2024. hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai bahaya judi online implikasinya terhadap kesehatan mental dan moral perspektif al-Qur'an.

10. Artikel yang dibuat oleh Izra Fauzi, Suaidi yang terbit pada tahun 2024, yang berjudul, "Judi Online Sebagai Problematika yang Menggerogoti Dimensi Kehidupan Bersarang Dibalik Kemajuan Teknologi Digital".⁵¹ Dalam penelitian ini membahas terkait judi yang bisa menimbulkan kerugian yang berdampak buruk pada kehidupan sosial. Perkembangan teknologi terus menghadirkan tantangan baru yang menyebabkan perjudian berujung pada masalah yang problematik dan kompleks dengan dampak ekonomi, sosial, dan hukum yang signifikan. Oleh karena itu, judi online memerlukan perhatian yang serius serta langkah strategis dalam upaya memberantasnya. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai bahaya judi online serta dampaknya terhadap kesehatan. Adapun perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah penelitian di atas lebih terfokus kepada berbagai aspek yang berkaitan dengan akibat judi online yang mencakup dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan serta berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas judi online namun perkembangan teknologi terus menghadirkan tantangan baru, memerlukan perhatian serius dan langkah strategis dalam menanganinya. Sedangkan dalam penelitian yang penulis kaji lebih fokus membahas mengenai bahaya judi online implikasinya terhadap kesehatan mental dan moral perspektif al-Qur'an.

Berdasarkan uraian dari kajian pustaka yang telah penulis bahas dan kaitkan pembahasan diatas dengan penelitian yang akan penulis kaji, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu baik dari segi implemtasinya maupun pada fokus penelitiannya.

⁵¹ Izra Fauzi Et Al., "Judi Online Sebagai Problematika Yang Menggerogoti Dimensi Kehidupan Bersarang Dibalik Kemajuan Teknolkogi Digital", Vol. 1, No. 5., 2024. hlm. 250.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III PEMBAHASAN

Penafsiran QS. Al-Baqarah Ayat 219 (Sesuatu Yang Dilarang Allah Apabila Dikerjakan Mendapat Dosa Besar)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۚ وَإِثْمُهُمَا ۖ أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar) dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir) Khamar adalah segala sesuatu yang mengandung unsur yang memabukkan.”⁵²

Penjelasan kosa kata

Kata *وَالْمَيْسِرِ* (berjudi) yang berasal dari kata *yusran*, atau *yasara-yaisuru* yang berarti mudah atau sedikit, karena *maisir* adalah upaya yang dilakukan untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah. Sedangkan pengertian *maisir* dalam istilah adalah suatu permainan terdiri dari dua orang atau lebih yang masing-masingnya memberikan taruhan dengan spekulasi, yang menang akan mendapatkan taruhan tersebut.⁵³

Munasabah

Dalam ayat-ayat yang lalu kaum Muslimin mengemukakan pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW tentang berperang pada bulan

⁵² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Kemenag in Microsoft Word Al-Baqarah Ayat 219*.

⁵³ Kementerian Agama RI, 1-3 . *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid I (Juz 1-3)*, Departemen Agama RI, 2011. Hlm. 321.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Haram, maka pada ayat ini mereka menanyakan pula tentang hukum minum khamr dan berjudi, dan tentang pengurusan anak-anak yatim.⁵⁴

Sebab Nuzul

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah diterangkan sebab turun ayat ini sebagai berikut: Ketika Rasulullah telah berada di Madinah dilihatnya para sahabat ada yang minum khamr dan berjudi, dan hal itu sudah menjadi kebiasaan mereka sejak nenek moyang mereka. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah mengenai hukumnya, maka turunlah ayat ini. Mereka memahami dari ayat-ayat ini bahwa minum khamr dan berjudi itu tidak diharamkan oleh agama Islam, melainkan hanya dikatakan bahwa bahayanya lebih besar, lalu mereka masih terus minum khamr. Ketika waktu salat Magrib, tampilah Juhdi, seorang Muhajirin menjadi imam. Di dalam salat, bacaannya banyak yang salah karena dia sedang mabuk sesudah minum khamr. Maka turunlah firman Allah yang artinya: *“Wahai orang beriman! Janganlah kamu mendekati shalat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan... (An-Nisa’4:43).”*⁵⁵ Setelah turunnya ayat ini yang melarang khamr, turun ayat yang lebih tegas lagi yang menyuruh mereka berhanti sama sekali dari meminu khamr yakni QS. Al Maidah ayat 90-91. Sesudahnya turun ayat-ayat yang lebih tegas ini mereka berkata, ‘ Ya Tuhan Kami, pasti kami berhenti minum khamr dan berjudi.

Dalam QS Al-Baqarah 219 ini menjelaskan mengenai judi dan khamr yang merupakan dua jenis berbeda akan tetapi mempunyai bahaya yang sama seperti halnya merusak pikiran, pada ayat tersebut mengisyaratkan bahwa perbuatan judi walaupun terdapat keuntungan tetapi kerugiannya lebih besar dari pada keuntungannya yang didapat.⁵⁶

⁵⁴ Ibid. hlm 321.

⁵⁵ Ibid. hlm 321.

⁵⁶ Suaidi Suaidi, “Judi Online Sebagai Problematika Yang Menggerogoti Dimensi Kehidupan Bersarang Dibalik Kemajuan Teknologi Digital,”. Vol. 2, No. 5., 2024. hlm. 206.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tafsir As-Sa'di

Dalam Tafsir As-Sa'di menjelaskan bahwa dalam ayat ini para sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw mengenai hukum dari minuman keras *khamr* serta *maisir* perjudian. Kemudian Allah menjawab bahwa pada keduanya memiliki beberapa manfaat dan juga memiliki dosa serta bahaya yang jauh lebih besar. Dan dalam tafsir as- sa'di juga dijelaskan ketika para sahabat bertanya terkait infak, Allah Saw kemudian memberikan jawaban tentang infak yang hendaknya diberikan dari harta yang berlebih yang tidak mengganggu dari kebutuhan pokok mereka, sesuai dengan kesanggupannya. Allah memerintahkan kita supaya harta yang berlebih digunakan untuk membantu saudara-saudara kita. Lalu Allah berfirman “*Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu*” dari ayat ini Allah menunjukkan kebenaran dan kebatilan dari suatu perbuatan, karena Allah ingin supaya umatnya menjauhi suatu hal yang mendatangkan keburukan lebih besar daripada kebbaikannya. Tafsir as-sa'di menerangkan bahwa ayat diatas Allah memerintahkan supaya manusia melakukan hal-hal yang membuatnya bahagia serta bermanfaat untuk diri mereka sendiri dan untuk sesama. Allah tidak memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang berdampak buruk dala kehidupan manusia. Bahwa ini merupakan cara Allah untuk mengarahkan manusia supaya mengetahui perintah-Nya mengandung kemaslahatan di dunia dan di akhirat, agar manusia berfikir bahwa dunia sementara dan akhirat adalah kekekalan untuk tempat pembalasan. Mengingatkan untuk meninggalkan perbuatan buruk dan semakin dekat dengan kebenaran.⁵⁷

2. Tafsir Al-Misbah

Senada dengan penjelasan tafsir As-Sa'di, di dalam Tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab menjelaskan terkait jawaban Allah atas pertanyaan dari sebagian para sahabat kepada Nabi Muhammad Saw tentang hukum judi dan *khamr* “*katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar*”, seperti permusuhan, hilangnya keseimbangan, gangguan kesehatan,

⁵⁷ Abdur-Rahman Nasir As-Sa'di, *Tafsir AS-Sa'di Juz' 1-3*, Edisi Indo. (International Islamic Publishing House, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penipuan, kebohongan dan sebagainya juga sedikit dari manfaat duniawi seperti kesenangan sementara, serta ketersediaan lapangan kerja.⁵⁸ Dalam ayat ini tidak secara langsung mengharamkannya, tetapi mengakui bahwa adanya manfaat dari khamr maupun judi namun menegaskan adanya mudharat lebih besar. Dalam penafsiran QS Al-Baqarah 219 ini Quraish shihab menerangkan bahwa Allah menjelaskan ayat-ayat terkait hukum dan keterangan-keterangan yang lebih jelas supaya manusia berfikir. Allah menggunakan kata “*kadzalika*” bukan “*kadzalikum*” yang merujuk pada ayat berbentuk jamak “*kum*” yang berkaitan dengan aspek kehidupan; ruhani, jasmani, hubungan dengan dirinya sendiri, kalbu, dan hubungan dengan sesama. Yang mana semua itu hendaknya dipikirkan dan dihayati bagi setiap orang secara personal, demikianlah semua diminta agar berfikir, untuk merenungkan menjadikan dunia sebagai sarana untuk akhirat dengan melakukan suatu hal yang memberikan manfaat dan menghindari yang banyak mudharatnya serta besar dosanya.⁵⁹ Quraish Shihab lebih menyoroti pada dampak sosialnya.

3. Tafsir Kemenag

Selanjutnya, dalam tafsir Kemenag senada juga dengan kitab tafsir As-Sadi dan tafsir Al-Misbah yang memaparkan terkait dua hal, larangan minum khamr. Allah telah menjelaskan secara bertahap, serta menjabarkan bahaya khamr dan judi, dengan menekankan bahwa dosanya lebih besar daripada manfaatnya, dan mengenai infak dianjurkan ketika kelebihan harta untuk membantu keperluan *fi sabilillah* dalam mengurangi kesenjangan sosial.⁶⁰ Pada ayat ini tafsir kemenag lebih condong kepada aspek hukum dan sosial. Dalam tafsirnya memberikan penjelasan pada bahaya main judi sama dari bahaya khamr, main judi cepat sekali menimbulkan permusuhan dan kemarahan, dan tidak jarang menimbulkan pembunuhan. Bilamana di suatu tempat telah berjangkit perjudian, maka di tempat itu akan terjadi perselisihan, permusuhan dan yang parah adalah

⁵⁸ Shihab Quraish, *Tafsir Al-Misbah Jilid 11*, vol. 1., 1999. hlm. 467.

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 469.

⁶⁰ Kementerian Agama RI, 1-3 . *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid I (Juz 1-3)*. hlm 322.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadinya pembunuhan. Perbuatan nekad kerap kali terjadi pada pemain-pemain judi, seperti bunuh diri, merampok, dan lain-lain, lebih-lebih bila ia mengalami kekalahan. Judi adalah perbuatan berbahaya, akibat berjudi seseorang yang baik dapat menjadi jahat, malas mengerjakan ibadah, dan jenuh hatinya dari mengingat Allah. Dia jadi pemalas, pemarah, matanya merah, dan badannya lemas. Dengan sendirinya akhlaknya menjadi rusak, tidak mau bekerja untuk mencari rezeki dengan jalan yang baik, dan selalu mengharap kalau-kalau mendapat kemenangan. Banyak pula rumah tangga yang bahagia, tiba-tiba hancur berantakan karena judi. Dalam tafsir ini mengungkapkan bahwa dosa serta kerugian yang ditimbulkan dari khamr dan judi lebih banyak daripada manfaatnya.⁶¹

Allah Swt dan Rasulullah Saw telah melarang segala jenis perjudian, hal itu tertuang dibawah ini.

B. Penafsiran QS. Al-Maidah Ayat 90-91 (Melarang Perjudian Karena Maisir Adalah Perbuatan Setan Dan Menimbulkan Permusuhan/Kebencian)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”.⁶²

Penjelasan Kosa kata

Perjudian dalam bahasa Arab ميسر. *Maisir, maysir, maisira, qimar*, dilarang (Arab: haram). Karena yang ada dalam benak meraka akan

⁶¹ Ibid. hlm, 323.

⁶² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Kemenag in Microsoft Word Al-Maidah Ayat 90-91*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan sesuatu dengan kesempatan belaka, tanpa harus mempertimbangkan untuk kemungkinan kehilangan. Kata (ميس) *maysir* berasal dari kata (يسر) *yusr* yang berarti mudah. Judi dinamakan maysir sebab pelakunya mendapatkan harta dengan mudah, dan kehilangan harta dengan mudah pula.

(مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) perbuatan keji, menjijikkan lagi kotor. termasuk perbuatan setan atau yang bisa dipahami sebagai perbuatan yang dihiasi oleh setan seperti meninum khamr, judi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji yang ada dalam perbuatan-perbuatan tersebut, jangan sampai kamu melakukannya.⁶³

Munasabah

Pada ayat sebelumnya Allah telah melarang untuk orang mukmin mengharamkan apa yang baik dan telah di halalkan-Nya untuk mereka. Allah memerintahkan mereka makan apa yang baik dan halal yang sudah dikaruniakan-Nya. Jadi dalam ayat ini dijelaskan hukum berjudi, minum khamr, mengundi nasib, dan berkorban untuk berhala, dikarenakan perbuatan tersebut sudah menjadi kebiasaan dan kegemaran bangsa Arab pada zaman jahiliyah.⁶⁴

1. Tafsir As-Sa'di

Disebutkan dalam tafsir as-sa'di QS. Al-Maidah ayat 90 ini bahwa maisir adalah perbuatan setan yang sangat wajib di jauhi oleh umat Muslim. Karena didalam maisir akan memunculkan permusuhan ataupun rasa kebencian yang pastinya akan menjauhkan dari Allah. Sebab dua hal ini dikatakan sebagai "*rijs*" karena dari segi keburukannya pada jasmani dan rohani manusia. Berjudi bisa menyebabkan kehilangan harta benda dan kecenderungan untuk berbuat dosa. Dalam surah ini juga menegaskan bahwa maisir itu haram.⁶⁵ Dan dalam QS al-Maidah ayat 91 dapat dipahami

⁶³ Dkk Khairul Bahri Nasution, *Hukum Islam Kontemporer* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2019).

⁶⁴ Kementerian Agama RI, 1-3 . *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid I (Juz 1-3)*. hlm. 13.

⁶⁵ Rudi Kadafi, "Al-Maisir Dalam Al-Qur'an Studi Analisis Makna Qs. Al-Maidah: 90."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa khamar dan perjudian bisa mengakibatkan berbagai keburukan. Tafsir As-Sa'di menjelaskan bahwa tujuan setan mendorong manusia untuk melakukan perbuatan ini karena setan ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian antara manusia dan ingin menghalanginya dari mengingat Allah dalam melaksanakan ibadah shalat dan berzikir. Tafsir As-Sa'di menekankan bahwa kejahatan manusia yang disebabkan oleh bisikan setan yang mendorong kedalam tindakan yang tidak Allah ridhoi, dengan menjauhi larangan ini umat Islam bisa menjaga keharmonisan sosial dan rohaninya. Dalam tafsir ini juga mengajak untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menjauhi yang dilarang serta berusaha menjadi seorang hamba yang taat serta sadar akan pentingnya berhubungan baik dengan Allah dan sesama manusia.⁶⁶

2. Tafsir Al-Misbah

Dalam kitab Tafsir Al-Misbah Muhammad Quraish Shihab, menerangkan bahwa pada QS. Al-Maidah ayat 90 di atas Allah membahas tentang pelarangan tegas terhadap meminum khamr yang berkaitan dengannya, yakni mengundi nasib dengan anak panah, berjudi, dan berkorban serta berhala merupakan amalan maupun perbuatan setan yang harus di jauhi. Menurutnya penggunaan kata *innama* memberikan penekanan bahwa “sesungguhnya” pada awal ayat menunjukkan pembatasan dari empat hal itu yang merupakan perbuatan keji tanpa adanya keraguan. Quraish shibah juga menekankan perintah untuk menjauhi *fajtanibuh* lebih kuat yang bukan hanya sekedar larangan biasa, yang memberitahu bahwa betapa seriusnya permasalahan ini.⁶⁷ Larangan ini bertujuan untuk melindungi umat Islam dari perilaku yang merusak baik secara individual ataupun sosial. Dalam hal ini, judi dilihat sebagai aktivitas yang tidak hanya merugikan secara materi tetapi juga menimbulkan efek psikologis negatif, seperti kecanduan dan ketegangan mental. Serta

⁶⁶ Abdur-Rahman Nasir As-Sa'di, *Tafseer As-Sa'di Juz' 7-9*, ed. Huda Khattab, Indonesia. (International Islamic Publishing House (IIPH), 2018). hlm. 390.

⁶⁷ Sumardianto Et Al., “Analisis Dampak Negatif Minuman Keras Dan Judi Online Dalam Perspektif Al- Qur'an.”...hlm. 285.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam QS Al-Maidah ayat 91 menerangkan terkait tipu daya setan ayat di atas menegaskan bahwa *sesungguhnya setan itu hanya bermaksud dengan menggambarkan kesenangan dan mendorongnya dari kelezatan khamr dan perjudian supaya menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui upayanya memperindah dalam pikiran kamu mengenai persoalan khamr dan judi*. Dan juga Menurut Quraish Shihab perjudian mengakibatkan keburukan yang cukup besar, karena dengan kemenangan atau kekalahan dalam sebuah perjudian akan menjadikan pelakunya terpaku dan terpaku supaya menghabiskan waktunya untuk memperoleh harta yang lebih banyak untuk menutupi kerugiannya. Sebab hal ini lah perjudian bisa menghalangi seseorang untuk mengingat Allah untuk beribadah serta berzikir. Apakah kamu akan berhenti mengerjakan keburukan itu supaya kamu selamat dari godaan setan, dan terhindar dari dampak buruk tersebut.⁶⁸

3. Tafsir Kemenag

Dalam Tafsir Kemenag melalui QS Al-Maidah ayat 90 di atas Allah menjelaskan hukum-hukum-Nya mengenai empat macam perbuatan, yaitu; minum khamr, berjudi, mempersembahkan kurban kepada patung-patung dan mengundi nasib dengan menggunakan alat-alat yang menyerupai anak panah.⁶⁹ Dari keempat perbuatan tersebut kesemuanya dapat memberikan dampak bahaya yang buruk bagi pribadi dan masyarakat. Judi bisa merusak kepribadian dan moral seseorang, sebab seorang penjudi selalu berangan-angan akan mendapat keuntungan besar tanpa bekerja dan berusaha, yang menghabiskan umurnya di meja judi tanpa menghiraukan kesehatannya, keperluan hidupnya dan hidup keluarganya yang akan menghancurkan rumah tangga. Judi berpotensi menimbulkan permusuhan antara sesama penjudi yang bisa merusak. Tidak ada orang kaya semata-mata karena berjudi. Dan termasuk perbuatan setan yang diharamkan Allah, dan Allah

⁶⁸ M Quraish Shihab, *Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 3., 2009. hlm. 195.

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 3 (7-9)*, Widya Cahaya, Jakarta, 2011. hlm 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerintahkan agar orang beriman menjauhi perbuatan-perbuatan itu, mereka akan menjadi orang-orang yang sukses dan beruntung di dunia dan di akhirat.

Pada QS al-Maidah ayat 91 menerangkan alasan mengapa Allah mengharamkan minuman khamr dan berjudi bagi orang-orang mukmin. Pada ayat ini menjelaskan terkait strategi setan untuk menjebak manusia, sudah dijelaskan pada ayat sebelumnya bahwa judi, khamr, mengundi nasib, berhala adalah perbuatan keji, pada ayat ini menjelaskan tujuan setan di balik itu. Sesungguhnya setan ingin menimbulkan permusuhan dan rasa saling membenci di antara sesama manusia. Dan menghalangi manusia dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat.⁷⁰ Timbulnya berbagai bahaya tersebut akibat dari orang yang suka minum dan berjudi. Orang yang suka berjudi biasanya selalu berharap akan kemenangan, oleh sebab itu ia tidak pernah jera dari perbuatan tersebut selagi ia masih punya uang atau barang yang bisa dipertaruhkannya. Ketika semuanya sudah habis dan tidak mempunyai apa-apa, ia akan berusaha mengambil hak orang lain dengan jalan yang tidak sah. Dari situlah muncul rasa permusuhan sebab di antara mereka timbul rasa ingin mengalahkan lawannya dan membalas dendam kepada lawan yang telah membuatnya kalah. Seorang penjudi tentu sering melupakann ibadah, karena mereka asyik berjudi, tidak menghentikan permainannya untuk melakukan ibadah, sebab hati mereka sudah tunduk kepada setan yang senantiasa menghalangi manusia untuk beribadah kepada Allah. Karena pikirannya menjadi kusut, hatinya menjadi kusam, dan jiwanya menjadi kotor, tidak maukah kamu untuk berfikir jernih dan sabar, serta bertekad untuk berhenti dari kebiasaan minum khamr dan berjudi itu.⁷¹

Allah memerintahkan kepada orang mukmin agar mereka menaati Allah dan menaati Rasul-Nya, agar mereka berhati-hati dan menjaga keselamatan diri. Maksudnya ialah agar mereka menaati perintah-Nya untuk berhenti meninggalkan khamr dan judi serta perbuatan-perbuatan haram

⁷⁰ *Ibid.* hlm 17.

⁷¹ *Ibid.* hlm 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya termasuk menyembelih kurban untuk berhala, mengundi nasib, dan mereka harus menaati pula keterangan-keterangan yang telah diberikan Rasul-Nya mengenai ayat-ayat yang telah diturunkan-Nya kepada beliau.⁷²

Selain dari ayat-ayat al-Qur'an yang relavan dengan bahaya judi online di atas, terdapat pula riwayat hadits-hadits yang berkenaan dengan bahaya judi online, seperti;

Hadits Riwayat Muslim

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالرَّدْشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خَنزِيرٍ وَدَمِهِ

Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, Telah menceritakan kepada kami, Abdur Rahman bin Mahdi, dari Sufyan, dari 'Alqamah bin Martsad, dari Sulaiman bin Buraidah, dari Ayahnya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "*Barang Siapa yang bermain dengan permainan Nardasyir (sejenis catur), maka seolah-olah ia telah melumuri tangannya dengan daging dan darah babi.*" (HR. Muslim, 4194).⁷³

Hadits Riwayat Bukhari

Nabi Muhammad Saw bersabda yang artinya: "*Sesungguhnya orang-orang yang berusaha mendapatkan harta Allah tanpa hak maka bagi mereka disediakan neraka padahari kiamat*". (HR. Bukhari). Dalam hadits lain ada yang menyampaikan bahwa ajakan kepada orang lain untuk bermain judi telah menjadi bentuk kemaksiatan yang harus dibayar kafaratnya, seperti:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيُقْلُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرَكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ

⁷² Ibid. hlm 19.

⁷³ Muhammad Mahmud Nasution, "Telaah Dan Analisis Perjudian Dari Sisi Perspektif Hukum Islam," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*. Vol. 4, No. 1., 2017. hlm. 43–56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan 'Demi Latta dan 'Uzza, hendaklah dia berkata, 'La ilaha illa Allah' (Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah). Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, 'Mari aku ajak kamu berjudi', hendaklah dia bershadaqah"* (HR. Al-Bukhari, no. 4860; Muslim, no. 1647).⁷⁴

Hadits ini menjelaskan bahwa ajakan untuk berjudi itu dianggap cukup serius yang memerlukan penebusan melalui sedekah, yang mana menegaskan bahwa betapa buruknya judi dalam pandangan Islam. Setelah merujuk dari sumber tersebut sudah jelas bahwa larangan judi dalam Islam berlandaskan pada petunjuk yang jelas dan kuat dari kitab suci dan sunnah menunjukkan jika judi berdampak buruk pada skstruktur sosial dan moral masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya berdampak pada individu.

Hadits Riwayat Ibnu Abu Hatim

قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنصُورٍ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْكَعَابَ الْمَوْسُومَةَ الَّتِي يُزَجَّرُ بِهَا زَجْرًا فَإِنَّهَا مِنَ الْمَيْسِرِ"

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Mansur Ar- Ramadi, telah menceritakan kepada kami Hisyam ibnu Ammar, telah menceritakan kepada kami Sadaqah, telah menceritakan kepada kami Usman ibnu Abul Atikah, dari Ali Ibnu Yazid, dari Al-Qasim, dari Abu Umamah, dari Abu Musa Al-Asy'ari, dari Nabi Saw. yang telah bersabda: *Jauhilah oleh kalian dadu-dadu yang bertanda ini, yang dikocok-kocok, karena Sesungguhnya ia termasuk maisir.*

Dalam hadits ini menjelaskan terkait dadu yang dilarang karena adanya unsur keuntungan, yang bisa membuat lalai dalam mengingat Allah dan melaksanakan shalat.

⁷⁴ Anang, Mistori, Maskur, and Safar, "Strategi Dakwah Memberantas Judi Online Di Indonesia". Vol. 15, No. 1., 2024. hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data serta uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dari hasil penelitian ini disimpulkan ada beberapa hal penting tentang bahaya judi online dari sudut pandang al-Qur'an terkait dengan kesehatan mental dan moralitas. Berikut penulis ringkaskan kesimpulannya:

1. Mengkaji terkait penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang relevan dengan bahaya judi online dan dari ketiga kitab tafsir yang menjadi rujukan mereka semua sepakat tentang keharaman perjudian, dengan menekankan dampak negatif yang ditimbulkan. Seperti yang tertera dalam QS. al-Ma'idah ayat 90-91, bahwa perjudian disebut sebagai perbuatan setan yang wajib di jauhi karena bisa mengakibatkan berbagai keburukan baik bagi individu maupun masyarakat. Larangan ini bertujuan untuk melindungi umat Muslim dari keburukan yang ditimbulkan baik dari segi fisik, psikologis ataupun dari segi moral. Oleh karena itu, judi online merupakan bentuk modern dari judi konvensional yang menjadi bagian dalam tipe permainan ini, sebab mempunyai esensi serta dampak yang serupa, yakni merusak moral, mengganggu stabilitas finansial, dan menjauhkan manusia dari nilai-nilai ketakwaan.

2. Dari segi dampaknya judi online terhadap kesehatan mental dan moral, dalam sudut pandang al-Qur'an, perilaku berjudi bisa mengakibatkan individu mengalami kehancuran serta berbagai macam dampak negatif seperti stres dan gangguan kecemasan, depresi, kecanduan, gangguan pola tidur, kehilangan finansial dan isolasi sosial yang menyebabkan penurunan kesejahteraan kesehatan mental seorang penjudi. Perjudian online tidak hanya berdampak pada kesehatan mental tetapi juga mempengaruhi moral individu maupun masyarakat. Judi online menghancurkan moral individu dengan timbulnya sifat ketamakan, malas bekerja, serta mengakibatkan seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral Islam seperti mengharapkan mendapat rezeki yang berlimpah dari yang sudah di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

taruhkan sehingga mengabaikan bahwa Allah Swt sudah memberikan nikmat yang melimpah, melalaikan shalat, kerusakan hubungan keluarga, dan munculnya tindakan kriminal. Dengan demikian, judi online itu tidak hanya merusak pelakunya saja, akan tetapi juga merusak tatanan moral dari masyarakat secara keseluruhan.

Demikianlah kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa perjudian online adalah suatu hal yang sangat berbahaya, tidak hanya dari sudut pandang agama Islam dan moral akan tetapi dari kesehatan mental juga, oleh karena itu perjudian online ini harus dihindari supaya menjadi orang-orang yang sukses dan beruntung di dunia maupun di akhirat.

B. Saran

Pembahasan terkait bahaya judi online dari sudut pandang al-Qur'an merupakan kajian yang penting dan perlu dikembangkan lagi karena kajian ini merupakan isu kontemporer yang sangat relevan untuk dibahas. Dalam al-Qur'an secara tegas telah mengharamkan perjudian dan memberikan peringatan terkait dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat, walaupun dalam kajian ini telah menguraikan persoalan dampak negatif dari perjudian online dan bagaimana al-Qur'an memandang ini sebagai praktik yang dilarang, namun masih diperlukan penelitian lanjutan karena kajian ini masih belum bisa untuk menjawab dan menyelesaikan semua permasalahan yang ada, oleh sebab itu kajian ini tidak boleh berhenti begitu saja.

Penulis menyarankan untuk para akademisi supaya bisa melanjutkan kajian ini dengan membandingkan antara satu kitab tafsir dengan kitab tafsir yang lainnya dimana pada keduanya terdapat perbedaan dalam menafsirkan terkait dampak bahaya perjudian online ini, ataupun dari segi perbandingan sudut pandang al-Qur'an dengan sudut pandang sains, ilmu sosial, dan psikologi serta lainnya, diharapkan untuk penelitian selanjutnya bisa memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta jawaban dalam menyelesaikan persoalan terkait dampak perjudian online.

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Asnawi. "Judi Dan Bahayanya." *Liwa'ul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Masyarakat Islam* 12, No. 2 (2022): 127–143.
- Ageng Saepudin Kanda, Angga Nurdiansyah. "Bahaya Judi Online : Dampak Sosial, Ekonomi, Dan Kesehatan." *Student Scientific Creativity Journal (Sscj)* 2, No. 1 (2024): 305–310.
- Aidin, Zilal Afwa. "Judi Online Dalam Kajian Ekonomi Syariah: Studi Literatur." *Jurnal Penelitian Inovatif* 4, No. 1 (2024): 137–148.
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. "Al-Qur'an Kemenag In Microsoft Word," N.D.
- Alfaris, Muh Rafi. "Judi Online Di Kalangan Mamah Muda Perspektif." *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an Dan Hadis Vol. 1*, No. 2 (2024): 189–203.
- Amin, Hayizul. "Implementasi Corak Al-Adaby Wal Ijtima'i Dalam Ayat Ayat Maisir (Studi Analisis Tafsir Al-Munir)," 2022.
- Anang, Mistori, Moh Sitoh, Asep Maskur, And Karmuji Abu Safar. "Strategi Dakwah Memberantas Judi Online Di Indonesia" 15 (2024): 1–14.
- Anisa, Lina Nur. "Judi Online Dalam Perspektif Maqashid Syariah" 5, No. 1 (2024): 1–21.
- Ardhan, Muhammad Urifianto, Muhammad Fadel Adepio, Lawrentiust Kennardy, Febriyandi, And Seipul. "Maraknya Judi Online Di Kehidupan Generasi Muda Dan Menurut Pandangan Hukum Yang Berlaku." *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, No. 8 (2023): 3209–3216.
- Anit Kurnia Sari Et Al. "Dampak Judi Online Terhadap Kesehatan Mental Dan Hubungan Sosial" 3, No. 2 (2024): 31–44.
- As-Sa'di, Abdur-Rahman Nasir. *Tafseer As-Sa'di Juz' 7-9*. Edited By Huda KhatTab. Indonesia. International Islamic Publishing House (Iiph), 2018.
- . *Tafsir As-Sa'di Juz' 1-3*. Edisi Indo. International Islamic Publishing House, 2018.
- Bakker, Anton. *Metode-Metode Filsafat*. Ghalia Indonesia: Jakarta, 1984.
- Booby Ferly. "Analisis Dampak Judi Online Slot Dalam Perspektif Fiqih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muamalah.” *Jei : Jurnal Ekonomi Islam* 1, No. 1 (2023): 25–33.
- Dahlia H. Ma’u. “Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam)” 5 (2007): 6.
- Damayanti, Fitria. “Analisis Tindak Pidana Kejahatan Judi Online Berdasarkan Hukum Positif.” *Prosiding Snapp : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi* 2, No. 1 (2024): 25–32.
- Departemen Agama Ri. *Al Qur`An Dan Tafsirnya Jilid 3 (7-9)*. Widy Cahaya, Jakarta, 2011.
- Fakhrina.H, Ainuz Zulfa. “Telaah Terhadap Konsep Al-Maisir Dalam Praktek Bermualalah,” 2018.
- Fanani, Ahmad Farhan, And Rafly Putra Tritasyah. “Maraknya Judi Online Di Kalangan Anak Muda Dalam Perspektif Hukum.” *Jurnal Fundamental Justice*, No. 117 (2023): 171–185.
- Fauzi, Izra, Universitas Islam Salatiga, Universitas Sultan, And Ageng Tirtayasa. “Judi Online Sebagai Problematika Yang Menggerogoti Dimensi Kehidupan Bersarang Dibalik Kemajuan Teknolkogi Digital” 1, No. 5 (2024): 250–263.
- Feny Rita Fiantika Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Get Press, 2022.
- Al Hakim, Ibrahim, Ririn Nurvita Dewi, And Mathilda P Priska Aurelia. “Studi Literatur: Bahaya Judi Online Terhadap Diri Sendiri Dan Keharmonisan Keluarga.” *Diversity Guidance And Counseling Journal* 2, No. 1 (2024): 56–77.
- Hamidah, Rizka Nur, And Noneng Siti Rosidah. “Konsep Kesehatan Mental Remaja Dalam Perspektif Islam.” *Prophetic Guidance And Counseling Journal* 2, No. 1 (2021): 26–33.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Medan Sumatra Utara: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Hakmawati, Hanifah. “Hiburan Atau Ancaman? Pandangan Kritis Terhadap Judi Online Dalam Konteks Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui).” *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 4, No. 1 (2024): 37–48.
- Icon Tanjung, Reni Susanti. “Lokasi Judi ‘Online’ Di Riau Digerebek, Beroperasi 2 Tahun, Raup Untung Rp 18 Miliar.” *Kompas*. Last Modified 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Accessed August 9, 2024.
<https://Regional.Kompas.Com/Read/2024/03/01/075322078/Lokasi-Judi-Online-Di-Riau-Digerebek-Beroperasi-2-Tahun-Raup-Untung-Rp-18?Page=All>.

Isnanudin, Raisan, Dinie Dewi, And Muhammad Adriansyah. "Maraknya Judi Online Di Kalangan Remaja Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung." *Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran* 3, No. 1 (2023): 73–87.

Jannah, Alya Miftahul, Muhammad Osmar, Zaidan Al Wafi, And Sibiyen Aliyan. "Perilaku Judi Online Pada Masyarakat Beragama Di Indonesia." *Journal Islamic Education* 1, No. 3 (2023): 348–357.

Kadafi, Rudi. "Al-Maisir Dalam Al-Qur'an Studi Analisis Makna Qs. Al-Maidah: 90." *Uinscof* 1, No. 1 (2023): 337.

Kementerian Agama Ri. *1-3 . Al-Qur'An Dan Tafsirnya Jilid I (Juz 1-3)*. Departemen Agama Ri, 2011.

Khairul Bahri Nasution, Dkk. *Hukum Islam Kontemporer*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2019.

Kusumaningrum, Jati. "Studi Komparatif Pendapat Yusuf Qardhawi Dan Ibrahim Hosen Tentang Perjudian (Maisir)," 2022.

Leila Siregar Dkk, Hapni. "Kesiapan Mahasiswa Universitas Negeri Medan Dalam Menghadapi Tantangan Judi Online : Tinjauan Psikologis Dan Agama" 9, No. 1 (2024): 25–37.

Laras, Annisa, Najwa Salvabillah, Cindy Caroline, Jusini Delas H, Farra Dinda, And Mic Finanto. "Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia Fakultas Psikologi ; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya" 3, No. 2 (2024): 320–331.

Martias. "Strategi Penyuluh Agama Dalam Menghadapi Judi Online Di Kalangan Masyarakat." *Jurnal Masyarakat Madani* Vol. 8 No. (2023): 43–62.

Mastori Dkk. "Strategi Dakwah Memberantas Judi Online Di Indonesia." *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Kebudayaan* 15 Nomor1 (2024): 1–14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fathanah, R Ramdani, As Jatnika, I Agustin, Supriyono. "Faktor Yang Menyebabkan Remaja Melakukan Judi Online." *Jurnal Bahasa, Sastra, Budaya, Dan Pengajarannya (Protasis) Vol.2*, 2, No. 2 (2023): 12.
- Shidah Hanin Nasywa, Rachmad Risqy Kurniawan. "Bentuk Maisir Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 219- Al-Maidah Ayat 90" (2021): 1–11.
- Nasaruddin, Safruddin, Eka Fitriah Nurjadin, Gufran. "'Dampak Judi Online Dikalangan Masyarakat Modern" 8 Nomor 2 (2024): 112–126.
- Nasution, Muhammad Mahmud. "Telaah Dan Analisis Perjudian Dari Sisi Perspektif Hukum Islam." *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 4, No. 1 (2017): 43–56.
- Nardiana, Mutia, Nurul Aisyah, And Ilham Syifa Nabilah. "Fenomena Judi Online Di Daerah Jakarta Selatan." *Perspektif* 2, No. 1 (2022): 105–110.
- Nurul Hudani Md Nawwi, Baharudin Othman. "Konsep Moral Dalam Perspektif Islam Dan Barat." *Al-Hikmah* 10, No. 2 (2018): 3–16.
- Pakpahan, Dedek Pranto. *Kecerdasan Spritual (Sq) Dan Kecerdasan Intelektual (Iq) Dalam Moralitas Remaja Berpacaran Upaya Mewujudkan Manusia Seutuhnya*. 1st Ed. Malang: Cv. Multimedia Edukasi, 2021.
- Pratama, Wiranto, And Deddy Ilyas. "Judi Online Ditinjau Dari Qs. Al-Maidah Ayat 90-93." *The Ushuluddin International Studdent Conference* 1, No. 2 (2023): 763–779.
- Qomariah, Laili, And Zulkarnain Abdurraman. "Analisis Kondisi Moral Remaja Yang Bermain Judi Online Di Desa Dolok Sagala." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, No. 3 (2024): 104–113.
- Reyhan, Muhammad, Givani Hendrasjah, Radea Yuli, And A Hambali. "Dampak Berjudi Dalam Pandangan Islam." *Gunung Djati Conference Series* 19 (2023): 820. <https://Conferences.Uinsgd.Ac.Id/Gdcs>.
- Rtonga, Dedi Arisandi. "Sanksi Bagi Hukum Fasilitator Judi Dadu Di Kecamatan Dolok Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 2, No. 1 (2021): 63–79. [Http://Jurnal.Uinsu.Ac.Id/Index.Php/Alqanun/Article/View/9078](http://Jurnal.Uinsu.Ac.Id/Index.Php/Alqanun/Article/View/9078).
- Sam, Samain. "Konsep Kesehatan Mental Dalam Al-Qur'an Dan Implikasinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terhadap Adversity Quotient Perspektif Tafsir Al-Misbah.” *Atta'dib Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, No. 2 (2020): 18–29.

Shihab, M Quraish. “Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an.” V 15 (2009): 203.

Shihab Quraish. *Tafsir Al-Misbah Jilid 11*. Vol. 1, 1999.

Suaidi, Suaidi. “Judi Online Sebagai Problematika Yang Menggerogoti Dimensi Kehidupan Bersarang Dibalik Kemajuan Teknolologi Digital,” No. 5 (2024).

Sugitanata, Arif. “Memulihkan Keharmonisan Keluarga Dari Jeratan Judi Online: Solusi Praktis Dengan Integrasi Teori Sistem Keluarga Bowen.” *Jurnal Studi Gender Dan Anak* Vol. 6, No (2024): 84–99.

Sharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Sumardianto, Eko, Alfiyatul Azizah, Andri Nirwana An, And Kharis Nugroho. “Analisis Dampak Negatif Minuman Keras Dan Judi Online Dalam Perspektif Al- Qur ' An.” *Imtiyaz: Ilmu Keislaman* 8, No. September (2024): 281–291.

Tamaruddin, Andi. “Analisis Pengaruh Judi Online Dalam Keberadaanya Serta Prinsip Dalam Prespektif Hukum Islam.” *Mandar: Social Science Journal* 3 (2024).

<https://Ojs.Unsulbar.Ac.Id/Index.Php/Mandarssj/Article/View/3969%0ahttps://Ojs.Unsulbar.Ac.Id/Index.Php/Mandarssj/Article/Download/3969/1723>.

Tasya Jadidah, Ines, Utami Milyarta Lestari, Keysha Alea Amanah Fatiha, Roja Riyani, Cherrysa Ariesty Wulandari, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, And Jl K H Zainal Abidin Fikri. “Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat.” *Jisbi: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia* 1, No. 1 (2023): 20–27.

Uswatun Hasanah, Citra Pertiwi Isroyo. “Fenomena Judi Online Terhadap Kecenderungan Pemahaman Hadis Di Era Disrupsi Digital.” *Jurnal Riset Agama* Volume 2. (2022).


Wirareja, Yogi, And Nurus Sa'adah. “Dampak Judi Online Terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa.” *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan*

Konseling Islam 7, No. 1 (2024): 103–118.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

“Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, ‘Al-Qur’an Kemenag In Microsoft Word.’” N.D.

“Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Al-Qur’an Kemenag In Microsoft Word.” N.D.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS



Nama : Rina Yuniwati
Tempat/Tgl. Lahir : Talang Mulya, 20 Juni 2002
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat Rumah : Desa Talang Mulya, Kec. Batang Cenaku, Kab. Indragiri Hulu, Prov. Riau
Email : rinayuniwati2002@gmail.com
No. Tlp/HP : 085355468595
Nama Ayah : Sugeng Riyadi
Nama Ibu : Sumaryati

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK : TK Indra Lestari Talang Mulya : Lulus Tahun 2008
SD : SD Negeri 019 Talang Mulya : Lulus Tahun 2014
SMP : SMP Negeri 3 Batang Cenaku : Lulus Tahun 2017
SMTA : MAS PP. Khairul Ummah : Lulus Tahun 2020
S : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN SUSKA RIAU : Sekarang